

TINJAUAN YURIDIS HAK CIPTA SEBAGAI JAMINAN KREDIT



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar

Sarjana Hukum Jurusan Ilmu Hukum

Fakultas Syariah dan Hukum

Oleh:

DIAN HERAWATI TANTI

NIM. 10400114128

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
MAKASSAR
UIN ALAUDDIN MAKASSAR

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dian Herawati Tanti
NIM : 10400114128
Tempat/Tgl. Lahir : Pare-pare, 03 Mei 1996
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum
Alamat : Jl. A.Abu bakar, Pangkajene, Sidrap
Judul : TINJAUAN YURIDIS HAK CIPTA SEBAGAI JAMINAN
KREDIT

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau di buat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata, Agustus 2018

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

DIAN HERAWATI TANTI
NIM. 10400114128

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi berjudul “**Tinjauan Yuridis Hak Cipta Sebagai Jaminan Kredit**”, yang disusun oleh Saudara **Dian Herawati Tanti, NIM: 10400114128**, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasah yang diselenggarakan pada hari Senin, 20 Agustus 2018 M bertepatan dengan 09 Dzulhijjah 1439 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar (dengan beberapa perbaikan).

Samata, 20 Agustus 2018 M
09 Dzulhijjah 1439 H


DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag. (.....)	
Sekretaris	: Dr. H. M. Saleh Ridwan, M.Ag. (.....)	
Munaqisy I	: Dr. Hj. Halimah B, M.Ag. (.....)	
Munaqisy II	: ST. Nurjannah, S.H., M.H. (.....)	
Pembimbing I	: Erlina, S.H., M.H. (.....)	
Pembimbing II	: Ashar Sinilele, S.H., M.H. (.....)	

Disahkan oleh:
Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar,


Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag. f
NIP. 196210161990031003

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbi'l'alamin. Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt, Tuhan semesta alam atas segala nikmat iman dan nikmat kesehatan serta Rahmat- Nyalah sehingga skripsi yang berjudul “**Tinjauan Yuridis Hak Cipta Sebagai Jaminan Kredit**” dapat diselesaikan. Salam dan shalawat dicurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. beserta para keluarga, sahabat dan pengikutnya yang senantiasa iatiqamah dijalan.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Alauddin Makassar. Untuk itu penulis menyusun skripsi ini dengan mengerahkan semua ilmu yang telah diperoleh selama proses perkuliahan. Tidak sedikit hambatan dan tantangan yang penulis hadapi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Namun, berkat bantuan dari berbagai pihak terutama do'a dan dukungan yang tiada hentinya dari kedua orangtua tercinta ayahanda **Muhammad Tang** dan ibunda **Hj.Surianti** serta saudara-saudariku tersayang yang selalu setia memberikan bantuan dan semangat selama proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang tulus serta penghargaan yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada **Bapak Dr. Muhammad Sabir, M.Ag** selaku penasehat akademik **Ibu Erlina, S.H, M.H**, pembimbing I, serta **Bapak Ashar sinilele, S.H, M.H**, pembimbing II, atas waktu yang selalu diluangkan untuk memberikan bimbingan dan sumbangsih pemikirannya dan kepada **Ibu Dr.Hj.Halimah B, S.H, M.Ag**, penguji I, serta **Ibu St.Nurjannah, SH,. M.H**, penguji II dalam proses penyusunan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Prof. Dr. H. Musafir Pababari dan para wakil rektor beserta seajarannya yang telah memberikan penulis kesempatan untuk mengikuti perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
2. Bapak Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, para wakil dekan, dosen pengajar beserta seluruh staf/ pegawai atas bantuannya selama penulis mengikuti pendidikan di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
3. Ibu Istiqamah S.H., M.H dan Bapak Rahman Syamsuddin, S.H, M.H, masing masing selaku Ketua dan Sekretaris beserta jajaran staf Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar atas segala bantuan kepada penulis;

4. Yth. Bapak dan Ibu bagian akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah banyak memberikan bantuan dalam penyelesaian mata kuliah dan penyusunan skripsi ini;
5. Kepada Seluh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, Khususnya Jurusan Ilmu hukum yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama menempuh pendidikan di Uin Alauddin Makassar;
6. Kepada staf Perpustakaan syariah dan hukum dan perpustakaan umum Uin Alauddin Makassar yang telah melayani dengan baik dalam peminjaman Buku-buku dalam proses penyusunan skripsi ini;
7. Kepada Keluarga Besar Independent Law Student (ILS) yang telah membantu berproses antar jurusan di Fakultas Syariah dan Hukum;
8. Kepada Teman-teman Ilmu Hukum C tidak dapat disebut satu persatu yang telah belajar dan berjuang bersama dari semester 1 hingga terselesainya skripsi ini;
9. Kepada saudara seperjuangan sekaligus sahabat, Andi Merliani, St. Robikah, Marna Mukrimah, Aswan Tri Surya, Fian Respati S, Hardianto dalam memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
10. Kepada kakak Muhammad Yanzir yang telah dengan sabar menghadapi dan keikhlasannya mengantar penulis untuk mencari Buku-buku dalam penyelesaian skripsi ini;
11. Teman-teman KKN Reguler Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Angkatan 57 Kabupaten Luwu Kecamatan Ponrang selatan Desa To'balo


yang telah memberikan pelajaran dari arti pengabdian dan pengorbanan kepada masyarakat serta kebersamaan yang mendalam selama berada dilokasi KKN;

12. Kepada Sahabat-sahabat KKN Coy Erni, Syifa, Inha yang selalu memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, Jazakumullahu Khoiran;

13. Dan yang terakhir kepada diri penulis sendiri yang selalu menerima masukan positif dalam pembuatan dan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karna itu, kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan skripsi ini sangat diharapkan. Akhir kata penulis berharap semoga Allah Swt. Membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga skripsi ini membawa manfaat yang baik bagi kita semua terutama pengembangan ilmu pengetahuan.

Amin ya Rabbal Alamin,



Makassar, 02 Agustus 2018

Penulis,

DIAN HERAWATI TANTI

NIM: 10400114128

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERSETUJUAN MUNAQASYAH.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Pengertian Judul.....	8
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Metodologi Penelitian	11
F. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN TEORITIS.....	14
A. Tinjauan Umum Tentang Kredit	14
1. Pengertian Kredit dan Perjanjian Kredit.....	14
2. Unsur-Unsur Perjanjian Kredit	15
3. Analisa Pemberian Kredit.....	16
B. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia	19

1. Pengertian Jaminan Fidusia	19
2. Dasar Hukum Jaminan Fidusia	24
3. Subjek Objek Jaminan Fidusia	24
4. Pembebanan Bentuk dan Substansi Jaminan Fidusia	25
5. Eksekusi Jaminan Fidusia.....	27
C. Tinjauan Umum Tentang Hak cipta.....	27
1. Pengertian Hak Cipta.....	27
2. Subjek Hak Cipta.....	30
3. Objek Hak Cipta	31
4. Peralihan Hak Cipta.....	32
BAB III TEORI-TEORI HAK CIPTA SEBAGAI JAMINAN KREDIT ..	34
A. Teori-teori Hukum Tentang Jaminan Hutang.....	34
BAB IV HAK CIPTA SEBAGAI JAMINAN KREDIT	40
A. Kedudukan Hak Cipta Sebagai jaminan Kredit.....	40
B. Eksekusi Hak Cipta Sebagai Jaminan Pelunasan Utang.....	62
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

ABSTRAK

Nama : DIAN HERAWATI TANTI

NIM : 10400114128

Fak/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Ilmu Hukum

Judul : "Tinjauan Yuridis Hak Cipta Sebagai Jaminan Kredit"

Adapun Tujuan umum penelitian ini untuk Mengetahui Tinjauan Yuridis Hak Cipta Sebagai Jaminan Kredit, dan tujuan khususnya yaitu : 1. Mengetahui kedudukan Hak cipta sebagai jaminan kredit, 2. Mengetahui eksekusi terhadap Hak cipta sebagai jaminan pelunasan utang.

Penyusun menggunakan penelitian pustaka atau *library research* dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normative (syar'i) dan pendekatan yuridis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu Undang-undang. Bahan hukum sekunder yaitu berbagai literatur, dan pendapat ahli, bahan non hukum seperti buku-buku perbankan.

Hasil dari penelitian ini setelah mengadakan beberapa kajian terhadap tinjauan yuridis hak cipta sebagai jaminan kredit, Hasil penelitian yang dilakukan bahwa Hak Cipta telah memenuhi syarat untuk bisa dijadikan sebagai objek jaminan, karena hak cipta merupakan hak kebendaan yang masuk dalam kategori benda bergerak tidak berwujud, memiliki hak kepemilikan dapat beralih dan dialihkan, dan memiliki nilai ekonomis, dan lembaga penjamin utang yang dapat dibebani utang dengan objek jaminan Hak cipta adalah fidusia dan apabila suatu saat Hak cipta sudah dijadikan sebagai jaminan utang maka apabila terjadi sengketa antara kedua belah pihak maka cara dalam eksekusi hak cipta tersebut sesuai dengan Undang-Undang fidusia

Implikasi dari penelitian ini adalah pertama : hendaknya perbankan mempertimbangkan bahwa hak cipta dapat digunakan sebagai objek jaminan utang, setidaknya dapat dijadikan sebagai jaminan tambahan. Kedua : Perlunya dibentuk suatu Peraturan Pelaksanaan yang mengatur penggunaan Hak Cipta sebagai jaminan utang di Indonesia dengan tegassehingga akan menjadi landasan hukum yang kuat untuk menggunakan hak cipta sebagai obyek jaminan utang.

M A K A S S A R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional diharapkan dapat menciptakan dan menjadikan masyarakat Indonesia menuju ke arah masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam.

Dengan semakin berkembangnya kegiatan ekonomi maka akan semakin terasa perlunya sumber-sumber dana untuk membiayai suatu kegiatan usaha. Hubungan antara pertumbuhan kegiatan ekonomi ataupun pertumbuhan kegiatan usaha suatu perusahaan erat dengan perkreditan. Hal ini disebabkan karena dunia perbankan ataupun lembaga keuangan lainnya merupakan mitra usaha bagi perusahaan-perusahaan non keuangan lainnya.

Dalam kehidupan sehari-hari keperluan akandana guna menggerakkan roda perekonomian dirasakan semakin meningkat. Disatu sisi ada masyarakat yang kelebihan dana dan disisi lain ada masyarakat yang kekurangan dana. Untuk mempertemukan keduanya diperlukan *intermediary* yang akan bertindak selaku

kreditor yang dapat menyediakan dana bagi debitor. Dari sinilah timbul perjanjian utang piutang atau pemberian kredit.

Pada dasarnya pemberian kredit dapat diberikan oleh siapa saja yang memiliki kemampuan untuk itu melalui perjanjian utang piutang antara pemberi utang (kreditor) disatu pihak dan penerima pinjaman (debitor) dilain pihak. Setelah perjanjian itu disepakati, maka lahirlah kewajiban pada diri kreditor, yaitu untuk menyerahkan uang yang diperjanjikan pada debitor, dengan hak untuk menerima kembali uang itu dari debitor pada waktunya disertai dengan bunga yang disepakati oleh para pihak pada saat pemberian kredit disetujui oleh para pihak. Hak dan kewajiban debitor adalah bertimbal balik dari hak dan kewajiban kreditor. Selama proses itu tidak menghadapi masalah dalam arti kedua pihak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai yang diperjanjikan maka persoalan tidak akan muncul. Biasanya persoalan baru timbul jika debitor lalai mengembalikan uang pinjaman pada saat yang telah ditentukan.

Kondisi yang demikian menyebabkan debitor merasa tidak aman dan untuk memastikan pengembalian uangnya, maka kreditor tentunya akan meminta kepada debitor untuk mengadakan perjanjian tambahan guna menjamin dilunasinya kewajiban debitor pada waktu yang telah ditentukan dan disepakati sebelumnya diantara debitor dan kreditor.

Ini berarti kreditor dalam suatu perjanjian utang piutang memerlukan lebih dari sekedar “janji” untuk melaksanakan atau memenuhi kewajibannya. Untuk itu ilmu hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada telah menciptakan dan melahirkan dan memberlakukan “jaminan dalam bentuk kebendaan”.

Kebendaan yang dijadikan jaminan untuk pelunasan utang itupun tidak dibatasi macam maupun bentuknya, yang jelas kebendaan tersebut haruslah mempunyai nilai secara “ekonomis” serta memiliki sifat “mudah dialihkan” atau “mudah diperdagangkan”, sehingga hal tersebut tidak akan menjadikan suatu “beban” bagi kreditor untuk “menjual” pada waktunya, yang dimanasaat debitor secara jelas telah melalaikan kewajibannya, sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku dalam perjanjian pokok yang melahirkan utang piutang tersebut.

Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Salah satu bentuknya seperti yang terdapat di dalam penjelasan dari Pasal 24 UUP 1967 yang menyatakan, bank-bank dalam menilai suatu permintaan kredit berpedoman kepada faktor-faktor antara lain: Watak (character), Kemampuan (capacity), Modal (capital), Jaminan (collateral) dan Kondisi ekonomi (condition of economy).

Kelima syarat-syarat itu merupakan ukuran kemampuan penerima kredit untuk mengembalikan pinjamannya. Bagi orang bank, nasabah yang memenuhi kriteria 5C adalah orang yang sempurna untuk mendapatkan pembiayaan. Bank melihat orang yang mempunyai karakter kuat, kemampuan mengembalikan uang, jaminan yang berharga, modal yang kuat, dan kondisi perekonomian yang aman bagaikan melihat sebuah mutiara.

Jaminan ideal yang secara maksimal dapat menjamin bahwa kreditur dapat menerima kembali uang yang dipinjamkan harus memenuhi semua syarat sebagai berikut :

- a. Tidak menyusahkan debitur dalam melakukan usahanya, sehingga memungkinkan debitur membayar kembali utangnya;
- b. Mudah diidentifikasi;
- c. Setiap waktu tersedia untuk dieksekusi;
- d. Nilai yang mudah merosot;
- e. Mudah direalisasikan sehingga kreditur dapat menerima dananya untuk melunasi utang;
- f. Mudah diketahui oleh pihak lain supaya tidak ada jaminan kedua dipasang atas agunan yang sama kecuali dengan sepengetahuan atau persetujuan pemegang jaminan;
- g. Tidak mahal untuk membuatnya dan merealisasikan.¹

Pembicaraan tentang perkembangan hukum jaminan di Indonesia tidak lepas dari pembicaraan tentang perkembangan hukum jaminan pada masa pemerintah Hindia Belanda, Jepang, dan zaman kemerdekaan sampai saat ini. Pada zaman pemerintahan Hindia Belanda, ketentuan hukum yang mengatur tentang hukum jaminan dapat kita kaji dalam Buku II KUH perdata dan Stb. 1908 Nomor 542 sebagaimana telah diubah menjadi Stb. 1937 Nomor 190 tentang *Credietverband*. Dalam Buku II KUH perdata, ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan hukum jaminan adalah gadai (pand) dan hipotek. Pand diatur

¹Rahmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.9-11

dalam Pasal 1150 KUH perdata sampai dengan Pasal 1160 KUH Perdata, sedangkan hipotek diatur dalam Pasal 1162-1232 KUH Perdata. *Credietverband* merupakan ketentuan hukum yang berkaitan dengan pembebanan jaminan bagi orang bumi putra (Indonesia asli). Hak atas tanah yang dapat dibebani *credietverband* adalah hak milik, hak guna bangunan (HGB) dan hak guna usaha(HGU). Bagi orang eropa yang dipersamakan dengan itu, berlaku ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan hipotek. Pada zaman jepang, ketentuan hukum jaminan tidak berkembang,karena pada zaman ini ketentuan-ketentuan hukum yang di berlakukan dalam pembebanan jaminan didasarkan pada ketentuan hukum yang tercantum dalam KUH Perdata dan *Credietverband*, hal ini dapat kita ketahui dari bunyi pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942, yang berbunyi: “*Semua badan-badan pemerintah, kekuasaannya , hukum dan undang-undang dari pemerintah terdahulu, tetap diakui buat sementara waktu asal saja tidak bertentangan dengan pemerintahan militer*”.

Pada era reformasi, kini telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Latar belakang lahirnya undang-undang ini karena :

1. Kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana, perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan;

2. Jaminan fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan sampai dengan saat ini masih didasarkan pada yurisprudensi dan belum diatur daperaturan perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif;

Untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih mengacu pada pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka perlu dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai jaminan fidusia dan jaminan tersebut perlu didaftar pada kantor pendaftaran fidusia. Objek jaminan fidusia adalah benda bergerak dan benda tidak bergerak, khususnya rumah-rumah susun. Objek fidusia ini masih digunakan oleh penerima fidusia untuk pengembangan usahanya, sedangkan para pihaknya pemberi fidusia dan penerima fidusia.

Walaupun pada zaman kemerdekaan sampai dengan saat ini, pemerintah kita telah banyak menetapkan undang-undang yang berkaitan dengan jaminan, namun kita masih memberlakukan ketentuan-ketentuan hukum yang tercantum dalam Buku II KUH Perdata. Ketentuan hukum yang masih berlaku dalam Buku II KUH Perdata adalah yang berkaitan dengan gadai (pand) dan hipotek, terutama yang berkaitan dengan pembebanan atas hipotek kapal laut yang beratnya 20m³ dan pesawat udara.²

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UUHC 2002) secara eksplisit dalam pasal 3 menyatakan bahwa hak cipta dianggap sebagai benda bergerak, hal ini tentu diharapkan dapat membawa angin segar bagi para pemegang hak cipta seandainya suatu hak cipta dapat dijadikan obyek jaminan

²Halim Hs, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004), h. 1-4

utang dikarenakan kategori hak cipta sebagai benda bergerak. Hak cipta juga merupakan suatu hak kebendaan, dimana dalam pasal 1 UUHC menyatakan bahwa hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi ijin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan yang berlaku.

Dan pada UUHC yang baru pada UU No.28 Tahun 2014 tentang hak cipta (perubahan dari sebelumnya yaitu UU No.19 Tahun 2002 tentang hak cipta telah menambahkan ketentuan peralihan yang menjelaskan bahwa HKI khususnya hak cipta sebagai benda bergerak yang tidak berwujud dan memiliki nilai ekonomis, tentunya HKI dapat dijadikan sebagai jaminan dalam perjanjian hutang-piutang. UUHC yang lama tidak mengatur terkait HKI dapat dijadikan sebagai jaminan, namun pada perubahan UU yang baru UU NO.28 Tahun 2014 tentang hak cipta mengatur bahwa hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia dan tentunya akan melibatkan penerbit, pencipta, pemilik hak cipta dan penerima jaminan fidusia (lembaga bank dan lembaga pembiayaan).³Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis tertarik untuk membahas mengenai “TINJAUAN YURIDIS HAK CIPTA SEBAGAI JAMINAN KREDIT”.

³Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Pers, 2017), h.3

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut agar pembahasan skripsi ini lebih terfokus maka dibatasi pada Pokok masalah yakni Bagaimana Tinjauan Yuridis Hak Cipta sebagai Jaminan Kredit, dengan sub masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan Hak cipta sebagai jaminan kredit?
2. Bagaimana eksekusi terhadap Hak cipta sebagai jaminan pelunasan utang?

C. Pengertian Judul

Adapun pengertian judul yakni sebagai berikut:

- a. Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.
- b. Yuridis adalah secara hukum baik tertulis maupun tidak atau secara lisan.
- c. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴
- d. Jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.⁵
- e. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam

⁴Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Pers, 2017), h.29

⁵Hartono Hadi Soeprapto dalam M.Bahsan, *Penilaian jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Rejeki agung, 2002), h.148

antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁶

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan maupun dari beberapa buku yang mana didalamnya terdapat pandangan-pandangan dari beberapa ahli. Adapun beberapa literatur yang didalamnya membahas mengenai tinjauan yuridis hak cipta sebagai jaminan kredit adalah sebagai berikut:

Khoirul Hidayah, dalam bukunya, "*Hukum Hak kekayaan Intelektual*", 2014 membahas Hak Cipta sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembahasan sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perUndang-undangan.

Ok. Saidin, dalam bukunya, "*Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*", 2015 membahas Hak Cipta sebagai hak yang merupakan bagian dari benda, dapat dijadikan objek hak milik, oleh karena itu memenuhi pasal 499 KUH Perdata pemegang hak cipta dapat menguasai hak cipta sebagai hak milik. Dalam bukunya menjelaskan HKI merupakan hak kebendaan atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja kecerdasan intelektual manusia berupa kecerdasan inteligensia dan kecerdasan emosional. Hasil kerja itu melahirkan hak kebendaan berupa benda

⁶M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h.76

immaterial atau benda tidak berwujud. Dengan kata lain, HKI bukanlah benda materiil.

Salim Hs, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, 2004 perkembangan hukum jaminan di Indonesia dimulai sejak masa pemerintahan Belanda, Jepang, dan zaman kemerdekaan sampai dengan era reformasi saat ini. sejak itu sudah banyak hukum tentang jaminanyang telah disahkan menjadi Undang-undang. Walaupun sejak zaman kemerdekaan sampai era reformasi saat ini pemerintah telah banyak menetapkan undang-undang tentang jaminan, tapi sitem hukum kita masih memberlakukanketentuan-ketentuan hukum yang tercantum dalam Buku II KUH Perdata. Kesimpulan dari buku ini membahas mencakup seluruh macam jaminan yang berlaku di Indonesia.

Hermansyah, dalam bukunya, *"Hukum Perbankan Nasional Indonesia"*, 2011 unsur esensial dari kredit adalah adanya kepercayaan dari bank sebagai kreditor terhadap nasabah peminjam sebagai debitor. Kepercayaan tersebut timbul karena dipenuhinya segala ketentuan dan persyaratan untuk memperoleh kredit oleh debitor antara lain jelasnya tujuan peruntukan kredit, adanya benda jaminan atau agunan dan lain-lain. Maka dari kepercayaan tersebut adalah adanya keyakinan dari bank sebagai kreditor bahwa yang diberikan akan sungguh-sungguh diterima kembali dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan. perjanjian kredit dikuasai oleh ketentuan-ketentuan KUH perdata, kredit mirip dengan perjanjian pinjam uang menurut KUHPerduta pasal 1754,

Muhammad Yuris Asmi, dalam Skripsinya, *"Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia"*, 2016, membahas Hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan

intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra, salah satu bagian yang menarik dari Undang-Undang Hak cipta 2014 adalah adanya pengaturan mengenai peralihan Hak cipta yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia. Skripsi ini belum membahas mengenai Hak Cipta dapat dijadikan sebagai jaminan kredit, dan penelitian ini membahas secara khusus kedudukan hak cipta sebagai jaminan kredit, serta bagaimana eksekusi hak cipta apabila dijadikan sebagai jaminan utang.

E. Metodologi Penelitian

Metode penelitian dalam pembahasan skripsi ini meliputi berbagai hal sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari sumber tertulis, mencakup buku-buku, undang-undang, jurnal, ensiklopedia, internet dan karya-karya tulis lain yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dari penelitian ini terdiri dari:

- a. Pendekatan Yuridis Normatif yaitu sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang normatif. Pendekatan yang bersifat normatif yakni meliputi asas-asas hukum. Perbandingan hukum atau

sejarah yang menguraikan tentang norma-norma, dan pasal-pasal perundangan.

- b. Pendekatan Normatif (*syar'i*), yakni cara pendekatan dengan melihat dalil-dalil atau nash al-Qura'an yang terkait dengan judul skripsi.

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis sumber data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumber data merupakan bagaimana cara untuk memperoleh data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data yang terdiri dari:

- a. Primer (yang diutamakan) yaitu perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang diteliti.
- b. Sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum, jurnal-jurnal Hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan seperti kesaksian ahli, makalah diseminari dan bahan kuliah yang tertulis.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian akan mencari dan mengumpulkan berbagai peraturan yang terkait, ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan, literatur hukum di berbagai sumber tertulis lainnya yang relevan tersedia, peneliti kaji sebagai sumber informasi berupa data.

5. Metode Pengolahan Dan Analisis Data

Setelah mengumpulkan beberapa data melalui sumber-sumber referensi(buku, jurnal, internet), peneliti mengklarifikasi data tersebut dan

kemudian akan menggunakan penelitian bersifat deskriptif analisis , yaitu metode yang dilakukan untuk memecahkan masalah dengan jalan mengumpulkan data, menyusun, mengklarifikasikan serta menganalisis kemudian menguraikannya , sehingga permasalahan mengenai penelitian ini dideskripsikan berdasarkan data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk menarik *konklusi deskriptif*

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Tujuan Umum

Mengetahui Tinjauan Yuridis Hak Cipta Sebagai Jaminan Kredit.

b. Tujuan khusus

- 1.) Mengetahui kedudukan Hak cipta sebagai jaminan kredit
- 2.) Mengetahui eksekusi terhadap hak cipta sebagai jaminan pelunasan utang

Penelitian yang dilakukan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Bagi Institusi : memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan khususnya untuk dunia hukum dengan adanya data-data yang menunjukkan bagaimana Tinjauan Yuridis Hak Cipta sebagai Jaminan Kredit
2. Bagi peneliti : memberikan kontribusi terhadap pengembangan Hukum perdata
3. Bagi masyarakat : dapat dijadikan pertimbangan untuk masyarakat mengetahui bagaimana Hak Cipta dapat dijadikan sebagai jaminan kredit.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum tentang Kredit

1. Pengertian Kredit dan Perjanjian Kredit

Dalam UU perbankan Indonesia terdapat pengertian formal mengenai kredit perbankan di Indonesia terdapat dalam ketentuan pasal 1 angka 11 UU perBankan Indonesia 1998: “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga⁷

Kata kredit berasal dari kata Romawi “*Credere*” artinya percaya. Dalam bahasa belanda istilahnya *Vertrouwen*, dalam bahasa inggris *believe* yaitu percaya. Kepercayaan adalah unsur yang sangat penting dan utama dalam pergaulan hidup manusia. Orang tidak dapat hidup dalam pergaulan bila tidak dipercaya lagi oleh orang lain. Percaya adalah apa yang dikatakan benar, apa yang dijanjikan ditepati, tidak pernah ingkar dan berkhianat atas kewajiban atau tugas yang dipikulkan kepadanya. Nabi/Rasulullah Muhammad, SAW adalah manusia yang sangat dapat dipercaya sehingga oleh sahabatnya atau masyarakat quraisy yang tidak sukapun memberikan gelar Al-Amin artinya orang yang dapat dipercaya.⁸

Beberapa sarjana hukum berpendapat bahwa perjanjian kredit dikuasai oleh ketentuan-ketentuan KUHPerdara bab XIII buku III karena perjanjian kredit

⁷M.Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2007), h.76

⁸Sutamo, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, (Bandung: Alfabeta Cv, 2009), h.91

mirip dengan perjanjian pinjam uang menurut KUHPerdta pasal 1754 berbunyi: Perjanjian pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Namun sarjana hukum yang lain berpendapat bahwa perjanjian kredit tidak dikuasai oleh KUHPerdta tetapi perjanjian kredit memiliki identitas dan karakteristik sendiri. Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 8 tahun 1998 tentang perubahan undang-undang perbankan, tidak mengenal istilah perjanjian kredit, istilah perjanjian kredit ditemukan dalam instruksi presidium kabinet nomor 15/Ek/10 tanggal 3 oktober 1966 Jo Surat Edaran Bank Negara Indonesia unit 1 No. 2/539/UPK/pemb tanggal 8 oktober 1966 yang menginstruksikan kepada masyarakat perbankan bahwa dalam memberikan kredit dalam bentuk apapun, bank-bank wajib mempergunakan akad perjajian kredit.⁹

2. Unsur-unsur Perjanjian Kredit

Dalam bukunya yang berjudul *Dasar-dasar perkreditan*, Drs. Thomas Suyatno, mengemukakan bahwa unsur-unsur kredit terdiri atas:

- a. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari sipemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.

⁹Sutamo, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, (Bandung: Alfabeta CV, 2009), h.96

- b. Tanggung waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini, terkandung pengertian nilai agio dari uang, yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.
- c. *Degree of risk*, yaitu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat risikonya, karena sejauh-jauh kemampuan manusia untuk menerobos masa depan itu, maka masih selalu terdapat unsur ketidak-tentuan yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur resiko. Dengan adanya unsur risiko inilah, maka timbullah jaminan dalam pemberian kredit.
- d. Prestasi atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk barang, atau jasa. Namun karena kehidupan ekonomi modern sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang setiap kali kita jumpai dalam praktik perkreditan.¹⁰

3. Analisa Pemberian Kredit

Dalam pergaulan hidup manusia terutama dalam hubungan dagang atau transaksi antar seseorang kepercayaan adalah syarat utama. Hanya orang-orang yang dapat dipercaya yang dapat diajak berdagang, artinya masing-masing pihak

¹⁰Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), h.58

dapat memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan yang dibuat diantara mereka tanpa bermaksud untuk mengingkari apa yang telah disepakati. Bila mereka tidak memenuhi kewajiban yang dijanjikan karena sesuatu hal yang mengakibatkan janji tersebut tidak dapat terpenuhi maka mereka akan menyampaikan dengan benar dan kejujuran. Juga dalam hal perkreditan, kredit (dalam arti ini pinjaman uang) atau kredit barang hanya orang yang dipercaya yang mendapat pinjaman uang dari kreditur bank atau lembaga keuangan non bank. Orang yang mendapat pinjaman uang dari bank adalah orang yang dipercaya, orang tersebut akan mampu dan mau untuk mengembalikan pinjaman tepat pada waktunya disertai imbalan bunga, menggunakan pinjaman sesuai tujuan. Orang yang tidak mampu mengembalikan pinjaman dengan alasan yang tidak dapat diterima atau karena menyalahgunakan pinjaman itu diluar tujuannya maka orang itu tidak dipercaya lagi untuk memperoleh pinjaman (kredit). Namun tidak mudah untuk mengetahui apakah orang yang mengajukan permohonan kredit itu adalah orang yang dapat dipercayai, apaciri-cirinya atau kriterianya untuk menentukan bahwa seseorang itu dapat dipercaya. Untuk mengetahui atau menentukan bahwa seseorang itu dipercaya untuk memperoleh kredit, pada umumnya di dunia perbankan menggunakan instrumen analisa yang terkenal dengan *the fives of credit* atau 5 c atau 6c yaitu:

a. *Character* (watak)

Watak atau character adalah sifat dasar yang ada dalam hati seseorang. Watak dapat berupa baik dan jelek bahkan ada yang terletak diantara baik dan jelek. Watak merupakan bahan pertimbangan untuk

mengetahui resiko. Tidak mudah untuk mengetahui watak debitur apalagi debitur yang baru pertama kali mengajukan permohonan sendiri. Oleh karena itu seorang analis perlu menyelidiki dan mencari informasi tentang asal-usul kehidupan pribadi pemohon kredit.

b. *Capital* (modal)

Seseorang atau badan usaha yang akan menjalankan usaha atau bisnis sangat memerlukan modal untuk memperlancar kegiatan bisnisnya, seseorang yang akan mengajukan kredit baik untuk kepentingan produktif atau konsumtif orang itu harus memiliki modal

c. *Capacity* (kemampuan)

Seseorang debitur yang mempunyai karakter atau watak baik selalu akan memikirkan mengenai pembayaran kembali hutangnya sesuai waktu yang ditentukan. Untuk dapat memenuhi kewajiban pembayaran debitu harus memiliki kemampuan yang memadai yang berasal dari pendapatan pribadi jika debitur perorangan atau pendapatan perusahaan bila debitur berbentuk badan usaha. Seorang analis harus mampu menganalisa kemampuan debitur untuk membayar kembali hutangnya.

d. *Collateral* (jaminan)

Jaminan berarti harta kekayaan yang dapat diikat sebagai jaminan guna menjamin kepastian pelunasan hutang jika kemudian hari debitur tidak melunasi hutangnya dengan jalan menjual jaminan dan mengambil pelunasan dari penjualan harta kekayaan yang menjadi jaminan itu. Jaminan meliputi jaminan yang bersifat materil berupa barang atau benda(materiil) yang

bergerak atau tidak bergerak misalnya tanah, bangunan, mobil, motor, saham dan jaminan yang bersifat immateriil merupakan jaminan yang secara fisik tidak dapat dikuasai langsung oleh bank misalnya jamian pribadi (*Borgtocht*), Garansi bank (bank lain)

e. *Condition of economy* (kondisi ekonomi)

Selain faktor-faktor diatas yang perlu mendapat perhatian penuh dari analisis adalah kondisi ekonomi negara. Kondisi ekonomi adalah situasi ekonomi pada waktu dan jangka waktu tertentu dimana kredit itu diberikan oleh bank kepada pemohon. Kondisi ekonomi yang dapat mempengaruhi kemampuan pemohon kredit untuk mengembalikan hutangnya sering sulit untuk diprediksi. Kondisi ekonomi negara yang buruk sudah pasti mempengaruhi usaha pemohon kredit dan pendapatan perorangan yang akibatnya berdampak pada kemampuan pemohon kredit untuk melunasi hutangnya.¹¹

B. Tinjauan Umum Tentang jaminan Fidusia

1. Pengertian Jaminan fidusia

Hukum jaminan terdapat (tercantum) dalam KUH Perdata, KUH Dagang, dan beberapa undang-undang tersendiri yang ditetapkan secara terpisah. Beberapa ketentuan yang terdapat dalam KUH Perdata dan KUH Dagang mengatur sepenuhnya atau berkaitan dengan penjaminan utang. Disamping itu terdapat pula undang-undang tersendiri yaitu undang-undang no.42 tahun 1999 yang masing-

¹¹Sutamo, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, (Bandung: Alfabeta Cv, 2009), h.92-93

masing khusus mengatur tentang lembaga jaminan dalam rangka penjamiana utang.¹²

Pengertian jaminan menurut Mariam Darus Badruzaman adalah suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang debitur dan atau pihak ketiga kepada kreditor untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan.¹³

Jaminan menurut Hartono Hadi Soeprapto adalah “sesuatu yang diberikan kepada kreditor untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan”, sedangkan menurut M.Bahsan, jaminan adalah segala sesuatu yang diterima kreditor dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu utang piutang dalam masyarakat¹⁴ sedangkan Menurut J. Satrio hukum jaminan itu diartikan peraturan hokum yang mengatur tentang jaminan-jaminan piutang seorang kreditor terhadap seorang debitur. Ringkasnya hukum jaminan adalah hukum yang mengatur tentang jaminan piutang seseorang.¹⁵

Dalam Hukum Islam juga Kaitannya dengan hak Jaminan tertera dalam Q.S Al-Baqarah/2:283, yaitu :

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَنبَعَضُكُمْ بَعْضًا فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَأْتُونَ اللَّهَ بِأَمْنَتِهِمْ وَاللَّهُ يَأْتِي بِأَمْنَتِهِمْ وَاللَّهُ يَأْتِي بِأَمْنَتِهِمْ وَاللَّهُ يَأْتِي بِأَمْنَتِهِمْ وَاللَّهُ يَأْتِي بِأَمْنَتِهِمْ﴾
بِمَا تَعْمَلُونَ عَلَيْهِمْ ٢٨٣

¹²M. Bahsan, *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h.7

¹³Adrian Sutedi, *Hukum Hak Tanggungan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.20

¹⁴Hartono Hadi Soeprapto dalam M.bahsan, *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Rejeki Agung, 2002), h.148

¹⁵J. Satrio, *Hukum Jaminan (Hak-Hak Jaminan kebendaan)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), h.3

Terjemahnya :

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”¹⁶

Tafsir ayat diatas yaitu tuntunan-tuntunan ayat yang lalu tidak sulit dilaksanakan jika seseorang berada dalam kota dimana para saksi dan penulis berada. *Tetapi, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis yang dapat menulis utang piutang sebagaimana mestinya, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).*

Bolehnya memberi barang tanggungan sebagai jaminan pinjaman atau dengan kata lain menggadai, walau dalam ayat ini dikaitkan dengan perjalanan, itu bukan berarti bahwa menggadaikan hanya dibenarkan dalam perjalanan. Nabi SAW pernah menggadaikan perisai beliau kepada seorang yahudi, padahal ketika itu beliau sedang berada dimadinah. Dengan demikian, penyebutan kata *dalam perjalanan* hanya karena seringnya tidak ditemukan penulis dalam perjalanan. Dari sini pula dapat ditarik kesan, bahwa sejak masa turunnya ayat ini, al-Qur’an telah menggaris bawahi bahwa ketidak mampuan menulis hanya dapat ditoleransi-untuk sementara-bagi yang tidak bertempat tinggal atau nomad.

¹⁶Kementerian Agama RI, *Al Qur’an dan Terjemah*, (Bandung: Syaamil Al Qur’an, 2007), h.49

Bahkan, menyimpan barang sebagai jaminan atau menggadainya pun tidak harus dilakukan, karena itu *jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya*, utang atau apapun yang dia terima.

Di sini jaminan bukan berbentuk tulisan atau saksi, tetapi kepercayaan dan amanah timbal balik. Utang diterima oleh pengutang dan barang jaminan diserahkan kepada pemberi utang.

Amanah adalah kepercayaan dari yang memberi terhadap yang diberi, atau yang dititipi bahwa sesuatu yang diberikan atau dititiplan kepadanya itu akan dipelihara sebagai mana mestinya dan, pada saat yang menyerahkan memintanya kembali, ia akan menerimanya utuh sebagaimana adanya tanpa keberatan dari yang dititipi. Yang menerima pun menerimanya atas dasar kepercayaan dari pemberi bahwa apa yang diterimanya, diterima sebagaimana adanya dan kelak sipemberi/penitip tidak akan meminta melebihi apa yang diberikan atau disepakati kedua pihak. Karena itu, lanjutan ayat itu mengingatkan agar, dan hendaklah ia, yakni yang menerima dan memberi, *bertaqwa kepada Allah Tuhan pemelihara-*
nya.

Kepada para saksi, yang pada hakikatnya juga memikul amanah kesaksian, diingatkan, janganlah kamu, wahai para saksi, menyembunyikan persaksian, yakni jangan mengurangi, melebihkan, atau tidak menyampaikan sama sekali, baik yang diketahui oleh pemilik hak maupun yang tidak diketahuinya dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya;

Penyebutan kata hati dalam ayat ini adalah untuk mengukuhkan kalimat ini. Bukankah jika anda berkata, “saya melihatnya dengan mata kepala” maka ucapan anda ini lebih kuat daripada sekedar berkata, “saya melihatnya”? . Disisi lain, penyebutan kata itu juga mngisyaratkan bahwa dosa yang dilakukan adalah dosa yang tidak kecil. Anggota badan yang lain boleh jadi melakukan sesuatu yang tidak sejalan dengan kebenaran, tetapi apa yang dilakukannya itu belum tentu dinilai dosa jika tidak ada dorongan atau pembenaran hati atas perbuatannya. Seseorang yang lidahnya mengucapkan kalimat kufur-dibawah tekanan ancaman-tidak dinilai berdo'a selama hatinya btetap tenang meyakini ke esaan Allah SWT. (baca QS. An-nahl 16: 106). Jika hati hati berdosa, seluruh anggota tubuh berdosa. Nabi Muhammad SAW bersabda ,“ sesungguhnya, didalam diri manusia ada ‘segumpal’, yang apabila ia baik, baiklah seluruh jasad, dan bila ia buruk, buruklah seluruh jasad, yaitu kalbu.”

Akhirnya, Allah mengingatkan semua pihak bahwa Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan, walau sekecil apapun, pekerjaan yang nyata maupun yang tersembunyi, yang dilakukan oleh anggota badan maupun hati.¹⁷

Fidusia, sebelum berlakunya Undang-Undang No.4 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sering disebut sebagai jaminan hak milik secara kepercayaan, yang keberadaannya didasarkan pada yurisprudensi¹⁸

Istilah fidusia berasal dari bahasa belanda, yaitu *fiducie* sedangkan dalam bahasa inggris disebut *fiduciary transfer of ownership*, yang

¹⁷M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah : pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h.739

¹⁸Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*,(Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2000), h.117

artinya kepercayaan. Didalam berbagai literatur, fidusia lazim disebut dengan istilah *eigendom overdraft (FEO)*, yaitu penyerahan hak milik berdasarkan atas kepercayaan. Didalam pasal 1 ayat (1) undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia kita jumpai pengertian fidusia. Fidusia adalah: ”pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu”.¹⁹

2. Dasar Hukum Jaminan Fidusia

Apabila kita mengkaji perkembangan yurisprudensi dan peraturan perundang-undangan, yang menjadi dasar hukum berlakunya Fidusia, yaitu sebagai berikut:

- a. *Arrest Hoge Raad* 1929, tertanggal 25 Januari 1929 tentang *Bierbrouwerij Arrest* (negeri Belanda);
- b. *Arrest Hoggerechtshof* 18 Agustus 1932 tentang *BPM-Clynet Arrest* (Indonesia); dan
- c. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.²⁰

3. Subjek Dan Objek Jaminan Fidusia

Dengan lahirnya Undang-undang Jaminan Fidusia, yaitu dengan mengacu pada pasal 1 butir 2 dan 4 serta pasal 3 Undang-Undang Jaminan Fidusia, dapat dikatakan bahwa yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda apapun yang

¹⁹Salim HS, *Perkembangan hukum jaminan di Indonesia*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004), h.55

²⁰Salim HS, *Perkembangan hukum jaminan di Indonesia*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004), h.61

dapat dimiliki dan dialihkan hak kepemilikannya. Benda itu dapat berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar, bergerak maupun tidak bergerak, dengan syarat benda tersebut tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 314 kitab Undang-Undang Dagang Jis pasal 1162 dst. Kitab Undang-Undang Perdata²¹

Subjek dari jaminan fidusia adalah pemberi dan penerima fidusia. Pemberi fidusia adalah orang-perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia, sedangkan penerima fidusia adalah orang perorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.²²

4. Pembebanan Bentuk dan Substansi Jaminan Fidusia

Pembebanan jaminan fidusia diatur dalam pasal 4 sampai dengan pasal 10 undang-undang nomor 42 tahun 1999. Sifat jaminan fidusia adalah perjanjian ikutan (accessoir) dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Pembebanan jaminan fidusia dilakukan dengan cara berikut ini.

- a.) Dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia akta jaminan sekurang-kurangnya memuat:
- b.) Identitas pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia;
- c.) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;

²¹Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 141

²²Salim HS, *Perkembangan hukum jaminan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 64

- d.) Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
- e.) Nilai penjaminan;
- f.) Nilai benda yang menjadi jaminan fidusia.

Jaminan fidusia biasanya dituangkan dalam bentuk akta notaris. Substansi perjanjian fidusia ini telah dibakukan oleh pemerintah. Ini dimaksudkan untuk melindungi pemberi fidusia.

Akta pembebanan fidusia telah dibakukan oleh pemerintah, dengan tujuan untuk melindungi nasabah yang ekonominya lemah. Apabila kita mengkaji substansi akta pembebanan fidusia, maka hal-hal yang diatur didalamnya, meliputi hal-hal berikut ini:

- 1.) Tanggal dibuatnya akta pembebanan fidusia
- 2.) Para pihak yaitu pemberi fidusia dan penerima fidusia
- 3.) Objek fidusia, objek ini tetap berada pada pemberi fidusia
- 4.) Asuransi objek fidusia
- 5.) Pendaftaran fidusia
- 6.) Perselisihan
- 7.) Biaya pembuatan akta, biasanya dibebankan kepada pemberi fidusia
- 8.) Saksi-saksi
- 9.) Tanda tangan para pihak.²³

²³Salim HS, *Perkembangan hukum jaminan di Indonesia*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004), h. 78

5. Eksekusi Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, jadi berdasarkan titel eksekutorial ini penerima fidusia dapat langsung melaksanakan eksekusi melalui pelelangan umum atas objek Jaminan Fidusia tanpa melalui pengadilan. Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa apabila debitor atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia;
- b. Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- c. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak²⁴

C. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Pengertian atau konsep hak cipta menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya

²⁴Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*,(Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2000), h.158

atau memberikan izin dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Undang-Undang yang berlaku. Sedangkan menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.²⁵

Istilah hak cipta pertama kali diusulkan oleh Sutan Muhammad Syah pada kongres kebudayaan di Bandung Tahun 1951, sebagai pengganti istilah hak pengarang (karena mengalami penyempitan arti).²⁶

Maka hak cipta dapat didefinisikan sebagai suatu Hak monopoli untuk memperbanyak atau mengumumkan ciptaan yang dimiliki oleh pencipta tau pemegang ciptaan lainnya yang dalam implementasinya memperhatikan pada peraturan perundang undangan yang berlaku.²⁷

Di Indonesia, pengaturan HaKI ternyata tidak hanya didasarkan pada bentuk regulasi oleh Negara, namun juga telah melibatkan institusi-institusi social kemasyarakatan dan keagamaan. Salah satu contoh dari kenyataan ini adalah sebagaimana yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Majelis ulama Indonesia telah mengeluarkan 2 (dua) fatwa terkait dengan HaKI, pertama, fatwa Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta; kedua, Fatwa Nomor 1 Tahun 2005 tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

²⁵Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Pers, 2017), h.29

²⁶Sutan Muhammad Syah dan Nurulla Tri Siswanti, *Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Bagi Perlindungan Folklore Di Indonesia*, Jakarta, h.24

²⁷Budi Agus Riswandi dan M.Syamsuddin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), h.3

Konsideran fatwa MUI tentang Hak Cipta yang merupakan pertimbangan social adalah: (1) pelanggaran Hak Cipta (pada tahun 2003) telah sampai pada tingkat sangat meresahkan dan merugikan banyak pihak, terutama pemegang hak cipta, Negara dan masyarakat; (2) karena pelanggaran Hak cipta tersebut, Asosiasi Industri Rekaman Indonesia mengajukan permohonan fatwa kepada MUI; (3) komisi Fatwa MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang status hak cipta menurut hokum islam untuk dijadikan pedoman oleh umat islam dan pihak-pihak yang memerlukannya Konsideren yang berupa dalil adalah QS. An Nisa/6 : 29.²⁸

Komisi Fatwa MUI menetapkan bahwa:

- 1). Hak Cipta dipandang sebagai salah satu hak kekayaan (*huquq al-maliyat*) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagai kekayaan (*mal*).
- 2). Hak cipta yang dilindungi oleh hukum islam adalah hak cipta atas ciptaan yang tidak bertentangan dengan hokum islam
- 3). Hak Cipta dapat dijadikan Objek akad (*ma'qud ;alaih*), baik akad pertukaran atau komersial (*mu'awadha*), maupun akad non-komersial (*tabarru'at*) serta dapat diwakafkan dan diwariskan.
- 4). Setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta terutama pembajakan merupakan kezaliman yang hukumnya adalah haram.²⁹

Majelis ulama Indonesia telah mengeluarkan 2 (dua) fatwa terkait dengan HaKI, pertama, fatwa Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta; kedua, Fatwa

²⁸Jaih Mubarak, *Ijtihad Kemanusiaan*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), h.164

²⁹Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta

Nomor 1 Tahun 2005 tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Fatwa ini merupakan unsur pelengkap dalam perlindungan HaKI. Fatwa Nomor 1 tahun 2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual adalah fatwa yang muncul setelah adanya Undang-Undang HaKI. Maka jika melihat pada teori positivisasi hukum islam, maka Undang-Undang HaKI yang berlaku di Indonesia pada dasarnya juga merupakan hukum islam.³⁰

2. Subjek Hak Cipta

Pasal 1 angka 2 UUHC Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Pasal 31 menjelaskan bahwa yang disebut pencipta adalah:

- a. Orang yang disebut dalam ciptaan;
- b. Orang yang dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu ciptaan;
- c. Orang yang disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan;
- d. Tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta

Berdasarkan UUHC ada dua macam pencipta atau subjek hukum yang bisa diberikan perlindungan hak cipta, yaitu:

- a. Perorangan

Apabila sebuah ciptaan diciptakan oleh beberapa orang (*join works*) menurut pasal 34 UUHC yang diakui sebagai pencipta adalah orang yang merancang ciptaan jika ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta

³⁰Ok.Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (intellectual Property Right)*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2013), h.171

dikerjakan oleh orang lain dibawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang.

b. Badan Hukum

Sebuah karya cipta bisa dimungkinkan dimiliki oleh badan usaha. Badan hukum dalam hal ini bisa dalam bentuk badan hukum privat dan badan hukum publik. Kepemilikan hak cipta oleh badan hukum privat bisa ditunjukkan melalui pasal 37 UUHC juga menjelaskan bahwa apabila badan hukum melakukan pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi atas ciptaan yang berasal dari badan hukum tersebut, dengan tanpa menyebut seorang sebagai pencipta, yang dianggap sebagai pencipta yaitu badan hukum. Sedangkan kepemilikan hak cipta oleh badan hukum publik dapat ditunjukkan melalui pasal 35 (1) yang menjelaskan bahwa pemegang hak cipta atas ciptaan yang dibuat oleh pencipta dalam hubungan dinas, yang dianggap sebagai pencipta yaitu instansi pemerintah.³¹

3. Objek Hak Cipta

Yang menjadi Objek Hak Cipta ialah benda yang dalam hal ini adalah hak cipta, sebagai benda immateril.³² Untuk itu dapat kita lihat ketentuan UHC Indonesia, yang memberikan batasan tentang hal apa saja yang dilindungi sebagai

³¹Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Pers, 2017), h. 34-35

³²Ok.Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (intellectual Property Right)*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2013), h.70

hak cipta. Rumusan Pasal 12 UHC Indonesia, dapat kita turunkan sebagai berikut:

- a. Buku, program computer, pamphlet susunan perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, kolase dan seni terapan;
- g. Karya arsitektur,
- h. Peta;
- i. Karya seni batik atau seni motif lainnya
- j. Karya fotografi;
- k. Karya sinematografi;
- l. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil pengalihwujudan;³³

4. Peralihan Hak cipta

Hak Cipta dianggap benda bergerak dan dapat dialihkan seluruhnya atau sebagian, karena:

- a. Pewarisan;

³³Ok.Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (intellectual Property Right)*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2013), h.54-55

- b. Hibah;
- c. Wasiat;
- d. Perjanjian tertulis; atau
- e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.³⁴



³⁴Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.118

BAB III

TEORI TEORI HUKUM HAK CIPTA SEBAGAI JAMINAN KREDIT

A. Teori-Teori Hukum Tentang Jaminan Hutang

Suatu jaminan utang menjadi jaminan utang yang baik manakala memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

1. Mudah dan Cepat dalam proses pengikatan jaminan.
2. Jaminan utang jangan menempatkan kreditornya untuk bersengketa.
3. Gampang dinilai harga barang jaminan tersebut.
4. Nilai jaminan tersebut dapat meningkat terus, atau setidaknya-tidaknya stabil
5. Jaminan utang tidak membebankan kewajiban-kewajiban tertentu bagi kreditor. Misalnya kewajiban untuk merawat dan memperbaiki barang, bayar pajak, dan sebagainya.
6. Gampang dieksekusi ketika pinjaman macet, jelas model pengekseskuan jaminan tersebut, cepat dan murah biaya pelaksanaan eksekusi tersebut, dan tanpa perlu bantuan dari debitur . hal ini berarti bahwa suatu jaminan utang haruslah selalu berada dalam keadaan “mendekati Tunai” (*near to cash*)

Selanjutnya bila dibaca diberbagai literatur hukumdiketemukan bebagai teori hukum tentang jaminan utang yang bersifat kebendaan yaitu sebagai berikut:

1. Teori kepemilikan titel (*title thor*)
2. Teori jaminan (*lien theory*)
3. Teori antara (*intermediate theory*)
4. Teori Kepercayaan (*trust theory*)

5. Teori manfaat (*benefit theory*)
6. Teori penebusan (*redemption theory*)
7. Teori eksekusi langsung (*strict foreclosure theory*)
8. Teori penyerahan kepercayaan (*fiduciary transfer theory*).

1. Teori kepemilikan Titel

Dengan teori kepemilikan titel (*title theory*) yang dimaksud adalah bahwa dalam suatu penjaminan utang, titel kepemilikan sudah dialihkan oleh debitur kepada kreditor pemegang jaminan utang. Pengalihan hak ini sudah dilakukan sejak awal terbitnya hak jaminan, yaitu sejak ditandatanganinya kontrak pengikatan jaminan utang, karena itu kewenangan dari kreditor pemegang jaminan utang menurut teori ini sangat luas, termasuk menguasai dan memungut hasil dari benda yang menjadi objek jaminan utang tersebut. Kewenangan untuk menguasai dan memungut hasil dari pihak kreditor pemegang jaminan tersebut baru berakhir ketika utang dibayar lunas oleh debitur, sehingga dalam hal ini titel kepemilikan atas benda objek jaminan utang tersebut dialihkan kembali kepada debitur. Teori kepemilikan titel (*title theory*) dalam hukum jaminan ini merupakan warisan yang masih tersisadari sistem hukum Inggris kuno sampai saat ini.³⁵

2. Teori Jaminan (*lien theory*)

Dengan teori jaminan (*lien theory*), yang dimaksudkan adalah bahwa suatu sistem jaminan utang titel kepemilikan tetap berada pada pihak debitur, termasuk kekuasaan untuk menguasai dan memungut hasil dari benda objek jaminan utang. Titel kepemilikan dari debitur terhadap benda objek jaminan utang tersebut baru berakhir setelah adanya wanprestasi terhadap utang yang dijamin dan dilakukan

³⁵Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada), 2016, h.64

eksekusi yang sah sesuai hukum yang berlaku. Jadi, menurut teori jaminan (*lien theory*) ini, benda objek jaminan utang dimaksudkan bukan untuk dinikmati hasilnya, melainkan hanya sebagai jaminan saja, yakni untuk berjaga-jaga kalau-kalau utang memang tidak terbayar nantinya. Kalau utang memang tidak terbayar, maka harga pembayaran tersebut akan diambil dari hasil penjualan benda objek jaminan utang tersebut.

Jika asal muasal jaminan utang dalam sistem hukum anglo saxon dianut teori kepemilikan titel (*title theory*), maka asal muasal jaminan utang menurut sistem hukum Eropa Kontinental menganut teori jaminan (*lien theory*).

3. Teori Antara (*intermediate theory*)

Teori antara (*intermediate theory*) adalah teori yang memeberikan hak untuk memiliki, menguasai dan menikmati hasil kepada pihak debitur, tetapi hak tersebut segera beralih ke pihak kreditor pemegang jaminan ketika terjadi wanprestasi terhadap utangnya debitur. Dikatakan teori antara, karena ajaran dari teori ini berada ditengah-tengah antara *title theory* dengan *lien theory*. Sebab, teori antara tidak menganggap benda objek jaminan utang sudah menjadi milik kreditor dari sejak pengikatan jaminan utang sebagaimana diajarkan oleh teori kepemilikan titel, tetapi tidak juga seperti teori lien yang menganggap benda objek jaminan utang hanya semata-mata sebagai jaminan untuk berjaga-jaga saja, sehingga sampai kapan pun benda tersebut tidak pernah dimiliki, dikuasai atau dipungut hasil oleh kreditor pemegang jaminan utang.

4. Teori Kepercayaan (trust theory)

Teori kepercayaan (*trust theory*) juga banyak dipraktikkan diberbagai negara, terutama yang menganut sistem hukum Anglo Saxon. Teori kepercayaan ini memformulasikan hubungan antara debitur dengan kreditor sebagai hubungan “kepemilikan ganda” yang disebut dengan trust menurut konsep hukum Anglo Saxon.³⁶ Dalam hal ini, para pihak mengtransfer kepemilikan *trust* kepada pihak *trustee*, biasanya kepada pengacara dari kreditor atau pegawai dari pihak kreditor, yang akan berfungsi sebagai jaminan pembayaran utang oleh pemilik legal dari benda tersebut yaitu pihak debitur, yang dalam hukum *trust* disebut dengan *beneficiary*. Satu hal yang khas dalam sistem pengikatan jaminan dengan *deed of trust* ini adalah bahwa kepada pihak kreditor sebagai pemilik secara *trustee* diberikan semacam surat kuasa jual atas benda objek jaminan utang tersebut. Meskipun begitu, dalam perkembangan kemudian, terhadap hipotek dalam bentuk *mortgage* juga diberikan kuasa jual, yang mengakibatkan pudarnya perbedaan antara *deed of trust* dengan *deed of mortgage*.

5. Teori Manfaat (benefit theory)

Dengan teori manfaat (*benefit theory*) yang dimaksudkan adalah bahwa pihak kreditor pemegang jaminan utang mengharapkan manfaat dari benda objek jaminan utang, sehingga dia tidak begitu berkepentingan untuk memiliki benda tersebut. Contohnya dari manfaat dari benda tersebut, misalnya hasil kebun jika benda tersebut adalah sebidang kebun, hasil penyewaan jika berbentuk gedung

³⁶Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), h.65

atau tana, atau pemakaian jika benda tersebut adalah perhiasan, dan sebagainya. Karena itu, selama utang belum dibayar lunas, selama itu pula jaminan tetap berlangsung, tanpa kewenangan siapapun yang dapat mengalihkan benda tersebut kepada orang lain, sedangkan titel kepemilikan tetap berada pada pihak debitur. Yang masuk dalam kategori ini antara lain adalah jaminan utang dalam bentuk gadai tanah versi hokum adat Indonesia.

6. Teori Penebusan (*redemption theory*)

Dengan teori penebusan (*redemption theory*), yang dimaksudkan adalah bahwa pembayaran utang dianggap sebagai penebusan, artinya uang pembayaran utang ditukar dengan benda yang menjadi objek jaminan utang, baik dengan waktu tertentu maupun tanpa waktu tertentu untuk penebusannya tersebut. Dalam hal ini, model jaminan gadai benda bergerak versi KUH Perdata atau gadai tanah versi hukum adat indonesia termasuk penjaminan utang kedalam teori penebusan ini.

7. Teori Eksekusi Langsung (*strict foreclosure*)

Dengan teori eksekusi langsung (*strict foreclosure theory*) seperti yang terjadi dalam sistem hukum Anglo Saxon, dalam hal ini, setelah jatuh tempo, pihak debitur tidak membayarnya, kemudian diberikan waktu tambahan kepada debitur untuk membayar utangnya, tetapi ternyata debitur tidak juga membayarnya, maka dalam hal ini giliran kreditor pemegang benda hipotek yang mengajukan permohonan agar debitur membayar utangnya untuk jangka waktu tertentu, dan barang akan dieksekusi menjadi miliknya kreditor seandainya debitur masih saja tidak membayar utang-utangnya. Dikatakan “eksekusi langsung”

karena barang objek jaminan utang tersebut secara hukum memang sudah dari semula merupakan miliknya kreditor pemegang jaminan utang.

8. Teori Penyerahan Kepercayaan (*fiduciary transfer theory*)

Dengan teori penyerahan kepercayaan (*fiduciary transfer theory*), yang dimaksudkan adalah jaminan utang yang benda jaminannya tidak diserahkan, misalnya terhadap benda bergerak, karena pihak debitur memerlukan pemakaian benda tersebut, sedangkan pihak kreditor pemegang jaminan utang tidak memerlukannya, sehingga ditempuh prosedur *fiduciary transfer*. Dalam hal ini, hak milik oleh debitur sudah dialihkan kepada kreditor, tetapi oleh kreditor benda tersebut diserahkan kembali kepada debitur secara kepercayaan. Model jaminan fidusia, yang sebenarnya pertama sekali berkembang di negeri Belanda dalam kasus *Bier Brrouwerij Arrest* ini jelas menganut teori penyerahan kepercayaan ini.³⁷



³⁷Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), h.67

BAB IV

HAK CIPTA SEBAGAI JAMINAN KREDIT

A. Kedudukan Hak Cipta sebagai Jaminan Kredit

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Rights* (IPR), yakni hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Padaintinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Obyek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Secara konvensional HKI dibagi dua, yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri yang terbagi atas berbagai bidang HKI, seperti paten, merek, desain, industri dan lainnya. Hak cipta merupakan perlindungan yang diberikan kepada hasil ciptaannya dan penciptanya, bukan hanya sekedar sebagai hasil penghormatan dan penghargaan terhadap hasil karya cipta seseorang saja di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, tetapi juga diharapkan akan dapat mengakibatkan semangat dan minat yang lebih besar untuk melahirkan ciptaan baru di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra³⁸

Hak kekayaan intelektual merupakan hak-hak yang lahir atas perwujudan kreasi intelektual manusia yang mencakup rasa, karsa dan cipta manusia. Jadi, hak ini merupakan hak atas harta kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual

³⁸Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, (Bandung: PT Alumni, 2003), h.56

manusia. Karena dalam pembuatannya memerlukan pengorbanan maka hak kekayaan intelektual perlu mendapatkan perlindungan.³⁹

Pada awalnya Undang-Undang Hak Cipta tidak mengatur mengenai hak cipta sebagai obyek jaminan. Dengan dikeluarkannya undang-undang terbaru mengenai hak cipta yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dalam Pasal 16 ayat 3 dinyatakan dengan tegas bahwa obyek hak cipta dapat dijadikan obyek jaminan fidusia. Di mana dalam Undang-Undang Hak Cipta ini disebutkan pula bahwa dalam pelaksanaannya hak cipta dapat dijadikan obyek fidusia dengan mengikuti tata cara yang telah diatur oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Untuk menanggung atau menjamin pembayaran atau pelunasan utang tertentu, debitur umumnya diwajibkan menyediakan jaminan berupa agunan (kebendaan tertentu) yang dapat dinilai dengan uang, berkualitas tinggi yang nilainya minimal sebesar jumlah utang yang diberikan kepadanya. Untuk itu seharusnya pihak perbankan dan lembaga keuangan lainnya atau bahkan perseorangan meminta kebendaan jaminan dengan maksud jika debitur tidak dapat melunasi utangnya atau dinyatakan pailit, maka kebendaan jaminan tersebut dapat dicairkan atau diuangkan guna menutupi pelunasan atau pengembalian uang tersisa. Ini berarti, bahwa tidak semua kebendaan atau hak-hak (piutang-piutang) dapat dijadikan sebagai jaminan utang, terkecuali kebendaan jaminan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan untuk dijadikan sebagai jaminan utang.

³⁹<http://bh4kt1.multiply.com/journal/item/15>, diakses pada tanggal 12 Juni 2018 Pada 17.06 WITA

Dalam hal ini yang dijamin selalu pemenuhan suatu kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Realisasi penjaminan ini selalu berupa menguangkan benda-benda jaminan dan pengambil dari hasil penguangan benda jaminan apa yang menjadi hak pihak yang mengutangkan (kreditur). Oleh karena itu, barang yang dapat dijadikan jaminan haruslah suatu benda atau suatu hak yang dapat dinilai ke dalam uang. Untuk menguangkan benda jaminan perlu benda itu dialihkan kepada orang lain. Oleh karena itu, juga barang yang dapat dijadikan sebagai jaminan haruslah benda atau hak yang boleh dialihkan kepada orang lain.

Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa kebendaan jaminan dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan sekaligus kepastian hukum, baik kepada kreditur maupun kepada debitur. Bagi kreditur dengan diikatnya suatu utang dengan kebendaan jaminan, hal itu akan memberikan kepastian hukum jaminan pelunasan utang debitur seandainya debitur wanprestasi atau dinyatakan pailit. Kebendaan jaminan akan memberikan kepastian hukum kepada pihak kreditur beserta dengan bunganya akan tetap kembali dengan cara menguangkan kebendaan jaminan utang yang bersangkutan.

Hak-hak jaminan yang diatur dalam Buku II BW dan hak-hak yang diatur dalam Buku III Bw adalah hak-hak kekayaan, hak-hak yang mempunyai nilai ekonomis, dan dapat diperjual belikan. Hak jaminan tampak sekali mempunyai arti penting, kalau kekayaan yang dimiliki debitur tidak mencukupi semua hutangnya, sedangkan pada prinsipnya semua kekayaan debitur dapat diambil

untuk pelunasan hutang. Oleh karena itu benda sebagai jaminan seharusnya benda dapat dialihkan dan mempunyai nilai jual(ekonomis).⁴⁰

Realisasi penjaminan ini selalu berupa penguangan benda-benda jaminan dan mengambil dari hasil penguangan benda jaminan itu apa yang menjadi hak pihak yang menguntungkan (si berpiutang atau kreditur). Jadi, yang dijamin adalah selalu : pemenuhan suatu kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Oleh karena itu, maka barang-barang yang dapat dijadikan jaminan haruslah suatu benda atau hak yang dapat dinilai dengan uang.

Faktor nilai uang atau ekonomis tetap merupakan faktor yang penting dalam suatu perjanjian kredit, dalam arti bahwa semua perjanjian kredit yang prestasinya mempunyai nilai uang atau ekonomis adalah perikatan sebagaimana dimaksudkan oleh Buku III BW, yang merupakan bagian dari hukum harta kekayaan mengatur hak-hak kekayaan sebagai bagian hak kekayaan absolut adalah hak kebendaan yang mendapat pengaturan dalam Buku II BW, sedangkan hak kekayaan yang relatif pengaturannya adalah dalam Buku II BW, sehingga benda atau suatu hak yang dapat dijadikan jaminan adalah hak atau benda yang mempunyai nilai uang atau ekonomis.

Selain mempunyai nilai ekonomis, benda itu juga harus dapat dialihkan kepada orang lain. Sebagai suatu contoh bahwa tanah kuburan atau tanah wakaf tidak dapat dijadikan jaminan. Untuk menjawab apakah suatu hak atas sesuatu, dapat atau tidak dapat dijadikan jaminan, harus diperoleh kepastian lebih dulu apakah hal tersebut menurut sifatnya atau menurut perikatan atau perjanjian

⁴⁰J.Satrio, *Hukum Jaminan (hak-hak Jamiann kebendaan)*, (Bandung: Citra Aditya bakti, 2002), h. 13.

yang menerbitkan hak tersebut, boleh dialihkan kepada orang lain atau tidak. Lebih jelas dikatakan oleh Subekti, bahwa menjaminkan suatu benda berarti melepaskan sebagian atas kekuasaan benda tersebut. Kekuasaan yang dilepaskan tersebut adalah kekuasaan untuk mengalihkan hak milik dengan cara apapun baik dengan cara menjual, menukar atau menghibahkan dan bahkan yang tepat bagi kemungkinan untuk benda dapat dijadikan jaminan adalah benda yang dapat dialihkan. Jadi kriterianya bukan hanya *ius in rem (zakelijk recht)* saja yang dapat dijadikan jaminan, melainkan *ius in personaam (persoonlijk recht)* dapat dijadikan jaminan asal saja dapat dialihkan.⁴¹

Menurut Penyusun, berdasarkan pendapat-pendapat para sarjana tersebut di atas dapatlah disimpulkan bahwa syarat obyek perjanjian jaminan adalah benda yang mempunyai nilai ekonomis dan dapat dialihkan. Persyaratan tersebut guna melindungi kepentingan debitur manakala debitur cidera janji maka bendatersebut sebagai pelunasan atas utang debitur kepada kreditur.

Kreditur pemegang hak jaminan mempunyai kepentingan yang besar sekali atas tetap tingginya nilai obyek jaminan, terutama pada waktu ia akan mengeksekusi obyek jaminan. Karena semakin besar hasil penjualan obyek jaminan, semakin besar pula kemungkinan hak tagihnya terlunasi dari hasil penjualan itu. Sepanjang mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penilaian jaminan kredit dapat dikemukakan sebagai berikut :⁴²

1. Obyek jaminan kredit

⁴¹Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2005), h.60

⁴²M. Bahsan, *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h.107

Sebagaimana obyek jaminan utang-piutang secara umum jaminan kredit dapat dikelompokkan kedalam tiga kelompok, yaitu barang bergerak, barang tidak bergerak dan jaminan perorangan (penanggungan utang). Masing-masing kelompok jaminan kreditersebut terdiri dari bermacam jenis. Barang bergerak yang berupa barang berwujud banyak jenisnya walaupun masih dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok, antara lain berupa perhiasan, surat berharga, kendaraan bermotor, perlengkapan kantor, alat berat, alat transportasi, barang persediaan dan barang dagangan. Barang tidak bergerak dapat berupa tanah dan benda-benda yang berkaitan (melekat) dengan tanah seperti rumah tinggal, gedung kantor, gudang, hotel, dan sebagainya. Benda tidak berwujud dapat berupa tagihan, piutang dan sejenisnya. Sementara itu penanggungan utang dapat berupa jaminan pribadi (*personal guaranty*) dan jaminan perusahaan (*compulsory guaranty*) penanggungan utang diatur oleh ketentuan KUHPerdara, Buku Ketiga.

Sebagian dari obyek jaminan kredit sebagaimana yang disebutkan di atas diatur atau berkaitan dengan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai contoh adalah tanah diatur oleh UU nomor 5 tahun 1960 dan peraturan pelaksanaannya, kapal laut diatur oleh UU No.17 Tahun 2008, kapal udara diatur oleh UU No.1 tahun 2009, satuan rumah susun diatur oleh UU No.20 Tahun 2011, begitu juga tentang hak cipta diatur dalam UU 28 Tahun 2014.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan masing-masing barang yang ditetapkan sebagai obyek jaminan kredit

akan dapat dinilai berbagai hal tentang barang yang bersangkutan. Misalnya, mengenai hak cipta yang diajukan oleh debitur sebagai jaminan kredit terlebih dahulu dinilai dengan UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Undang-undang tersebut mengatur mengenai hak cipta yang dapat didaftarkan, jangka waktu perlindungan hak cipta, jenis jenis ciptaan yang diberi hak cipta.

Pengaitan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur sesuatu obyek jaminan kredit adalah untuk memperjelas jenisnya sehingga lembaga jaminan dapat mempertimbangkan sesuai dengan kebijakannya tentang jenis-jenis obyek jaminan yang dapat diterimanya. Kejelasan jenis obyek jaminan kredit antara lain diperlukan pula untuk dilakukannya pengikatan sesuai dengan lembaga jaminan yang berlaku.

2. pembatasan jenis dan obyek jaminan kredit

Dari praktik perbankan dapat diketahui bahwa tidak semua jenis barang atau bentuk obyek jaminan utang dapat diterima, misalnya : tanah yang belum bersertifikat, saham, dan sebagainya.

Dalam kaitannya dengan hak cipta sebagai obyek jaminan, yang mesti harus diperhatikan oleh bank antara lain sudah terdaftar atau belum hak cipta tersebut di Ditjen HKI (hal ini tentu akan sangat berguna dalam suatu pembuktian kepemilikan hak cipta), jangka waktu perlindungan hak cipta, jangka waktu lisensi hak cipta.

3. Tata cara penilaian jaminan kredit

Terhadap setiap jaminan kredit yang diajukan debitur dilakukan penilaian oleh bank yang menerimanya. Penilaian terhadap obyek jaminan dilihat dari

segi hukum untuk keabsahannya dan secara ekonomi agar mengetahui nilai jaminan tersebut. Penilaian secara hukum dilakukan dengan merujuk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang legalitas obyek jaminan utang dan penggunaannya sebagai jaminan kredit. Dari penilaian secara hukum dapat disimpulkan mengenai penerimaan obyek jaminan yang bersangkutan sah atau tidak sah dari segi hukum.

Penilaian secara ekonomi dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek yang berkaitan dengan nilai ekonomi dari obyek jaminan kredit. Dari penilaian secara ekonomi diharapkan dapat disampaikan besarnya nilai (harga) dari obyek kredit.

a.) Penilaian secara hukum atas obyek jaminan

Penilaian secara hukum obyek jaminan kredit dilakukan sesuai dengan jenis dan bentuk jaminan kredit yang diajukan (diserahkan) oleh calon peminjam (debitur). masing-masing barang mempunyai legalitas dan aspek hukum jaminan yang berbeda. Walaupun demikian, mengenai penilaian secara hukum atas jaminan kredit secara umum meliputi hal sebagai berikut.:

1. legalitas obyek jaminan kredit.

Dalam hal hak cipta yang diajukan oleh calon debitur sebagai jaminan kredit dalam rangka permohonan kreditnya, terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak cipta tersebut dapat dinilai dari ketentuan-ketentuan UUHC.

Demikian juga mengenai legalitas suatu barang sering didukung oleh suatu (beberapa) dokumen dan diantaranya diterbitkan (dibuat) setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nama (judul) dokumen dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk penerbitannya, kekuatannya (kedudukannya) dan hal lainnya yang terkait dengan penerbitannya ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Berkaitan dengan hak cipta sebagai obyek jaminan kredit, untuk memperoleh legalitas suatu hak cipta dapat ditunjukkan dari sertifikat hak cipta yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Demikian juga mengenai legalitas penerima hak cipta dapat ditunjukkan dari dokumen-dokumen yang menjadi dasar hukum peralihan hak cipta tersebut seperti : dokumen-dokumen peralihan hak cipta berdasarkan pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian yang telah disahkan oleh Ditjen HKI.

Tujuan penelitian dokumen dari obyek jaminan tersebut, akan dapat diketahui berbagai data dan informasi seperti misalnya mengenai nama pencipta, pemegang hak cipta, letak hak cipta, harga hak cipta, dan sebagainya. Bila terhadap semua hal yang berkaitan dengan keabsahan dokumen dan kebenaran data yang tercantum di dalam dokumen sudah dilakukan penilaian terutama segi hukumnya, akan diketahui legalitas hak cipta.

2. Keabsahan penggunaan obyek jaminan kredit

Dari dokumen barang yang dijadikan sebagai obyek jaminan kredit akan dapat diketahui apakah barang tersebut milik calon debitur atau pihak lain. Bila barang yang dijadikan obyek jaminan kredit milik pemohon kredit tentunya akan lebih mudah dipertimbangkan bank atau lembaga jaminan lainnya. Akan tetapi, bila obyek jaminan kredit milik pihak lain, maka lembaga jaminan atau bank perlu meneliti keabsahan penggunaannya sebagai jaminan kredit kepada bank oleh pemohon kredit.

- a. penggunaan dokumen yang sah
- b. Sengketa yang melekat pada jaminan kredit perbankan
- c. Peruntukan dan atau perizinan penggunaan obyek jaminan kredit
- d. Kemungkinan pengikatan obyek jaminan

Bank atau lembaga jaminan perlu melakukan penilaian sejauh mana terhadap obyek jaminan kredit yang diterimanya akan dapat diikat secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam praktek perjanjian utang piutang, perjanjian utang sering diikuti dengan perjanjian pengikatan jaminan utang. Demikian pula, dalam hal pemberian kredit selain dibuat perjanjian kreditnya, hendaknya segera diikuti pula dengan pembuatan perjanjian pengikatan obyek jaminan kredit. Akan tetapi, dalam praktek perbankan tidak selamanya dibuat perjanjian pengikatan jaminan kredit yang berupa perjanjian

terpisah sebagai perjanjian *assesoir* dengan berbagai pertimbangan dari pihak bank atau atas permintaan debitur yang disetujui oleh bank. Sering kali terjadi mengenai penyerahan jaminan kredit hanya dicantumkan dalam klausula perjanjian kredit yang disertai dengan tanda terima penerimaan jaminan kredit.

Sehubungan dengan itu untuk melindungi kepentingannya bank perlu memperhatikan ketentuan hukum yang mengatur ketentuan pengikatan jaminan utang dalam menerima suatu obyek jaminan kredit. Apabila menginginkan pengamanan atas kredit yang disalurkan, diperlukan pengikatan yang sempurna atas obyek jaminan kredit yang diterimanya. Pengikatan yang sempurna dapat dilakukan dengan mengikuti dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku terhadap suatu lembaga jaminan yang akan digunakan. Misalnya, pengikatan hak cipta dengan lembaga jaminan fidusia yang diatur dalam UU No. 42 tahun 1999 menetapkan : bila semua ketentuan-ketentuan pengikatan jaminan utang sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang tersebut telah terpenuhi, yaitu dengan membuat akte pemberian fidusia dihadapan notaris dan kemudian mendaftarkannya ke kantor pendaftaran fidusia di Indonesia.

Selanjutnya, pembebanan hak jaminan terhadap hak cipta juga tunduk pada ketentuan-ketentuan undang-undang hak cipta yang mewajibkan setiap peralihan atas hak cipta dilakukan secara tertulis dan didaftarkan ke Ditjen HKI.

b.) Penilaian secara ekonomi terhadap obyek jaminan

Penilaian ekonomi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana obyek jaminan kredit mempunyai nilai atau harga menurut hitungan ekonomi. Dalam hal ini terdapat beberapa aspek yang diperlukan antara lain sebagai berikut :

Jenis dan bentuk jaminan, kondisi ekonomi jaminan sering berkaitan dengan keadaan fisiknya, persyaratan teknis, dan kelengkapan lainnya yang terkait dengan kesempurnaannya yang dapat berpengaruh terhadap pemanfaatannya dan atau penggunaannya, kemudahan pengalihan kepemilikan obyek jaminan kredit, tingkat harga yang jelas dan prospek pemasaran.

Berkaitan dengan syarat-syarat obyek jaminan seperti diuraikan tersebut di atas, maka kemungkinan diterimanya hak cipta sebagai jaminan utang maka hak cipta tersebut haruslah mempunyai nilai uang atau ekonomis dan dapat dialihkan kepada pihak lain dan adapun beberapa kedudukan hak cipta dapat dijadikan jaminan kredit sebagai berikut: .

1. Hak Cipta Sebagai Bagian Hak Kekayaan Intelektual

Dalam Undang-Undang Hak Cipta 2014 (UUHC), Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, hal ini masih perlu diperjelas karena walaupun hak cipta bersifat eksklusif, pemegang hak cipta tidak mudah mempertahankannya. Hak cipta sebagai

hak milik membawa konsekuensi bahwa pencipta mendapat perlindungan atau proteksi hukum terhadap pemanfaatan hak cipta secara tidak sah atau tanpa izin pencipta. Pemanfaatan suatu ciptaan oleh pencipta tidak berlangsung abadi atau untuk selamanya. Jika penggunaan ciptaan oleh masyarakat dilakukan secara bebas adalah tidak adil bagi pencipta, sebaliknya pemanfaatan ciptaan tanpa batas waktu oleh pencipta juga membawa ketidakadilan bagi masyarakat.⁴³

2. Hak Cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud .

Berdasarkan pasal 504 KUHPerdara, benda dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak, benda tidak bergerak diatur dalam pasal 506-508 KUHPerdara. Sedangkan untuk benda bergerak diatur dalam pasal 509-518 KUHPerdara. Suatu benda dapat tergolong dalam golongan benda yang tidak bergerak (*onroerend*) pertama, karena sifatnya. Kedua, karena tujuan pemakaiannya, dan ketiga, karena memang demikian ditentukan oleh Undang-Undang. Benda tidak bergerak karena sifatnya ialah tanah, termasuk segala sesuatu yang secara langsung atau tidak langsung, karena perbuatan alam atau perbuatan manusia, digabungkan secara erat menjadi satu dengan tanah itu. Selanjutnya benda tidak bergerak ialah benda karena memang demikian ditentukan oleh Undang-undang, segala hak atau penagihan yang mengenai suatu benda yang tidak bergerak. Disisi lain Menurut Subekti, suatu benda dihitung termasuk golongan benda yang bergerak karena sifatnya atau karena ditentukan oleh Undang-undang. Suatu

⁴³“Hak Cipta” , <http://id.wikipedia.org>, diakses pada tanggal 14 Juni 2018 Pada 20.06
WITA

benda yang bergerak karena sifatnya ialah benda yang tidak tergabung dengan tanah atau dimaksudkan untuk mengikuti tanah atau bangunan. Jadi misalnya barang perabot rumah tangga tergolong benda bergerak karena penetapan Undang-undang ialah misalnya *vruchtgebruik* dari suatu benda yang bergerak, *lijfrenten*, surat-surat sero dari suatu perseroan perdagangan, surat-surat obligasi Negara, hak-hak kekayaan intelektual, seperti hak cipta, hak merek, hak paten, dan sebagainya.⁴⁴

Menurut Frieda Husni Hasbullah, pentingnya pembebanan tersebut berkaitan dengan empat hal yaitu penguasaan, penyerahan, daluarsa, dan pembebanan keempat hal yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1.) Kedudukan berkuasa (*bezit*)

Bezit atas benda bergerak berlaku sebagai titel yang sempurna (pasal 1977 KUH perdata). Tidak demikian halnya bagi mereka yang menguasai benda tidak bergerak, karena seseorang yang menguasai benda tidak bergerak belum tentu adalah pemilik benda tersebut

2.) Penyerahan (*levering*)

Menurut pasal 612 KUHperdata, penyerahan benda bergerak dapat dilakukan dengan penyerahan nyata (*feitelijke levering*). Dengan sendirinya penyerahan nyata tersebut adalah sekaligus penyerahan yuridis, sedangkan menurut pasal 616 KUHPperdata, penyerahan benda tidak bergerak dilakukan melalui pengumuman akta yang bersangkutan dengan cara seperti yang ditentukan dalam pasal 620 KUHPperdata

⁴⁴Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermedia, 2005), h.61-62

3.) Pembebanan (*bezwaring*)

Pembebanan terhadap benda bergerak berdasarkan pasal 1150 KUHPerdara harus dilakukan dengan gadai, sedangkan pembebanan terhadap benda tidak bergerak menurut pasal 1162 KUHPerdara harus dilakukan dengan hipotek. Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, maka atas tanah dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah hanya dapat dibebankan dengan hak tanggungan, sedangkan untuk benda-benda bergerak juga dapat dijamin dengan lembaga fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

4.) Daluwarsa (*verjaring*)

Terhadap benda bergerak, tidak dikenakan daluwarsa sebab menurut pasal 1977 ayat (1) KUHPerdara, bezit atas benda bergerak adalah sama dengan eigendon; karena itu sejak seseorang menguasai suatu benda bergerak, pada saat itu atau detik itu juga ia dianggap sebagai pemiliknya. Terhadap benda tidak bergerak dikenal daluwarsa karena menurut pasal 610 KUHPerdara, hak milik atas suatu kebendaan diperoleh karena daluwarsa.⁴⁵

Menurut Penyusun berdasarkan pendapat para ahli, Dalam ketentuan pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014 disebutkan bahwa “Hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud”.Kaitannya dengan penggolongan benda bergerak menurut Subekti dan Frieda husni Hasbullah, hak cipta termasuk dalam kategori benda bergerak karena ditentukan undang-undang seperti yang

⁴⁵Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata : Hak-hak yang memberi Kenikmatan*, (Jakarta: Ind-Hill Company, 2002), h.41-42

temuat dalam pasal 511 KUHperdata. “dengan demikian, hak cipta merupakan hak milik (*property right*) yang kepadanya berlaku sifat-sifat hak milik sebagai mana diatur dalam perundang-undangan hukum perdata”.

Dalam pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Fidusia Tahun 1999 disebutkan bahwa benda yang menjadi objek jaminan fidusia adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek.

Oleh sebab itu kaitannya dengan objek jaminan fidusia, hak cipta telah memenuhi salah satu syarat benda yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia karena sifatnya termasuk dalam kategori benda bergerak tidak berwujud karena ditentukan oleh Undang-undang (Pasal 16 ayat (1) UU Hak Cipta Tahun 2014). Pengaturan mengenai Jaminan Fidusia Hak Cipta ini tunduk atau diatur oleh Undang-Undang Fidusia.⁴⁶

Dan Hak Cipta yang tergolong benda bergerak tidak berwujud memiliki Hak Kebendaan hak Kebendaan yang dimaksud adalah Hak kebendaan yang memberi jaminan, yaitu jaminan Pelunasan utang berupa hak mutlak atas suatu benda yang mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan.⁴⁷

⁴⁶Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), h.430

⁴⁷Istiqamah, *Hukum Waris Dan Benda*, (Makassar:Alauddin University Press, 2012), h.140

3. Hak Cipta Dapat beralih dan Dialihkan

Seperti halnya jenis-jenis hak lainnya dalam HKI, Hak Cipta dianggap sebagai hak kebendaan yang tidak berwujud yang dapat dialihkan kepemilikannya kepada orang lain baik melalui pewarisan, hibah, wasiat, maupun perjanjian. Yang terakhir ini dapat berlangsung dalam bentuk jual beli atau lisensi. Kepemilikan juga dapat beralih karena sebab-sebab yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Misalnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (pasal 3 UU Hak cipta 2002). Selain itu, Hak cipta yang dalam pasal 3 ayat (1) dianggap sebagai benda bergerak, juga tidak dapat disita kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum. Sesuai dengan konsepsi Hak Cipta, hak moral bersifat abadi melekat pada nama pencipta sedangkan, hak ekonomi mengenal batas waktu. Yaitu, batas masa untuk menikmati manfaat ekonomi pada ciptaan, pengalihan hak cipta harus dilakukan secara jelas dan tertulis baik dengan atau tanpa akta notaris.

Vollmar menuliskan “untuk penyerahan benda bergerak dapat dilakukan dengan pemberian secara nyata, sedangkan untuk benda tidak bergerak penyerahannya dilakukan dengan akte pendaftaran.”⁴⁸ Hal ini berlaku pada hak cipta, hak cipta tidak dapat dilakukan penyerahan secara nyata karena sifat manunggalnya dengan pencipta dan bersifat tidak berwujud seperti yang telah dibahas bahwa hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud, sehingga penyerahannya hanya dapat dilakukan melalui akte pendaftaran. (pasal 16 ayat (1) UU Hak Cipta Tahun 2014).

⁴⁸Ok.Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (intellectual Property Right)*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2013), h.66

Menurut Salim, sifat menunggalnya Hak cipta yang menyebabkan Hak cipta tidak dapat digadaikan, karena apabila di gadaikan itu berarti si pencipta harus pula ikut beralih ke tangan kreditor. Sesuai dengan peraturan gadai yang objeknya berpindah ke tangan pihak kreditor. Berbeda dengan hipotek yang hanya dapat dilakukan terhadap benda-benda tidak bergerak, bendanya tetap berada di tangan debitor, bila mana benda tersebut dijadikan objek hipotek.⁴⁹

Peralihan Hak Cipta dapat beralih baik sebagian maupun seluruhnya. Pada pasal 17 ayat (1) UU Hak Cipta Tahun 2014 disebutkan bahwa, “hak ekonomi atas suatu ciptaan tetap berada ditangan pencipta atau pemegang Hak Cipta selama Pencipta atau Pemegang hak cipta tidak mengalihkan seluruh hak ekonomi dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tersebut kepada Penerima pengalihan hak atas Ciptaan.” Dan bunyi Pasal 17 ayat (2) ,”Hak ekonomi yang dialihkan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dialihkan untuk kedua kalinya oleh pencipta atau pemegang oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang sama. “Peralihan Hak Cipta secara seluruhnya dapat disebabkan oleh pewarisan, Hibah, Wakaf, Wasiat, Perjanjian tertulis.

4. Hak Cipta Sebagai Hak Kekayaan Immateril

Yang dimaksud dengan hak kekayaan immateril adalah suatu hak kekayaan yang objek hak nya adalah benda tidak berwujud (benda tidak bertubuh). Dalam hal ini banyak yang dapat dijadikan objek hak kekayaan yang masuk dalam cakupan benda tidak bertubuh. Misalnya Hak tagihan, hak yang ditimbulkan dari penerbitan surat-surat berharga, hak sewa dan lain-lain

⁴⁹Ok.Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (intellectual Property Right)*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2013), h.66

sebagainya. Hak kekayaan immateril, secara sederhana dapat dirumuskan bahwa, semua benda yang tidak dapat dilihat atau diraba dan dapat dijadikan objek hak kekayaan adalah merupakan hak kekayaan immaterial.

Jika kita hendak memastikan tempat atau kedudukan hak cipta itu sebagai hak kekayaan immaterial maka ada baiknya kita lihat dulu rumusan pasal 499 KUH perdata, pasal ini secara implisit (tersirat) dan menunjukkan, bahwa hak cipta itu dapat digolongkan sebagai benda yang dimaksudkan oleh pasal tersebut.

Pasal 499 KUH perdata memberikan batasan tentang Rumusan benda, menurut pasal tersebut bahwa: menurut paham Undang-Undang yang dinamakan benda adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai menjadi obyek kekayaan (*property*) atau hak milik.

Rumusan ini akan menempatkan hak cipta sebagai hak yang merupakan bagian dari benda. Hak cipta menurut rumusan ini dapat dijadikan objek hak milik oleh karena itu ia memenuhi kriteria pasal 499 KUH Perdata. Si pemegang hak cipta dapat menguasai hak cipta sebagai hak milik.⁵⁰

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, “Hak Cipta adalah hak Eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.” Didalam hak eksklusif dari pemilik atau pemegang hak cipta, terdapat hak untuk memberikan ijin atau lisensi bagi pihak ketiga, Pengguna (*Users*) komersial untuk dapat ikut menggunakan, mengumumkan, atau

⁵⁰Ok.Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (intellectual Property Right)*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2013), h.52-53

memperbanyak karya cipta yang dilindungi hak cipta, pemberian ijin atau lisensi dari pemilik atau pemegang hak cipta kepada *users* pada umumnya disertai kompensasi yang harus dibayarkan tersebut dinamakan Royalti.

Hak cipta yang merupakan Hak Eksklusif tersebut terdiri atas hak ekonomi (*economic rights*). Hak ekonomi yaitu hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Manfaat ekonomi tersebut akan didapat saat pemegang hak cipta tersebut memberikan lisensi kepada pihak ketiga untuk menggunakan, mengumumkan, atau memperbanyak karya ciptanya dengan mendapatkan royalti. Selain hak ekonomi, hak cipta mempunyai hak moral yaitu hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Berkaitan dengan hak ekonomi yang memberikan keuntungan secara finansial pada hak cipta, maka dapat dikatakan bahwa hak cipta dapat menjadi obyek jaminan.

Karakteristik suatu benda yang digunakan sebagai obyek jaminan utang adalah benda yang mempunyai nilai ekonomis dalam artian suatu saat apabila debitur tidak dapat melunasi utangnya, benda tersebut dapat menutup utang tersebut. Dalam kaitannya dengan hak cipta sebagai obyek jaminan tentunya yang mempunyai nilai ekonomis, telah didaftarkan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, dan masih dalam masa perlindungan karena berkaitan dengan nilai keekonomian hak cipta tersebut. Lembaga jaminan yang paling memungkinkan dibebankan pada hak cipta sebagai obyek jaminan utang adalah

lembaga jaminan fidusia mengingat pada jenis obyek jaminan yang berupa benda bergerak dan mengenai penyerahan benda jaminan.⁵¹

5. Hak Cipta sebagai Hak Ekonomi Right

Dalam terminologi hukum perdata, hak cipta adalah hak privat, hak keperdataan. Dalam hak keperdataan itu terdapat nilai yang dapat diukur secara ekonomi, yaitu hak kebendaan. Oleh Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, hak itu disebut hak ekonomi atau *economy rights* yang dibedakan dengan hak moral yang tidak mempunyai nilai ekonomi.

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.⁵²

Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- 1.) Penerbitan Ciptaan;
- 2.) Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- 3.) Penerjemahan Ciptaan;
- 4.) Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
- 5.) Pendistribusian Ciptaan atau Salinan nya;
- 6.) Pertunjukan Ciptaan;
- 7.) Pengumuman Ciptaan;
- 8.) Komunikasi Ciptaan; dan
- 9.) Penyewaan Ciptaan.

⁵¹Sudjana, *Hak Cipta Sebagai Jaminan Kebendaan Bergerak dikaitkan dengan Pengembangan Obyek Fidusia*, Volume 24, Nomor 3, 2012, h.406-407

⁵²Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 266, Jakarta, 16 Oktober 2014, Pasal 8

Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi tersebut wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang hak Cipta. Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penguasaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.⁵³

Hak jaminan tampak sekali mempunyai arti penting, kalau kekayaan yang dimiliki debitur tidak mencukupi semua hutangnya, sedangkan pada prinsipnya semua kekayaan debitur dapat diambil untuk pelunasan hutang. Oleh karena itu benda sebagai jaminan seharusnya benda dapat dialihkan dan mempunyai nilai jual (ekonomis)⁵⁴

Realisasi penjaminan ini selalu berupa penguasaan benda-benda jaminan dan mengambil dari hasil penguasaan benda jaminan itu apa yang menjadi hak pihak yang menguntungkan (si berpiutang atau kreditur). Jadi, yang dijamin adalah selalu : pemenuhan suatu kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Oleh karena itu, maka barang-barang yang dapat dijadikan jaminan haruslah suatu benda atau hak yang dapat dinilai dengan uang. Untuk menilai nilai ekonomis hak cipta memang tidak semudah menilai nilai benda berwujud karena hal tersebut memang belum lazim dilakukan di Indonesia dalam menilai suatu benda yang tidak berwujud (*intangible goods*). Ada beberapa model penilaian terhadap hak atas kekayaan intelektual yang termasuk di dalamnya tentang hak cipta,

⁵³Ok.Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (intellectual Property Right)*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2015), h.215

⁵⁴J.Satrio, *Hukum Jaminan (hak-hak Jamiann kebendaan)*, (Bandung: Citra Aditya bakti, 2002), h.13

model penilaian itu antara lain : *cost-based model*, *market-based model*, *incomebased model*, dan *option model*.⁵⁵

Menurut Penyusun, Sebuah hak cipta yang akan dijadikan obyek jaminan utang dalam waktu sekarang ini tentu masih sulit diwujudkan apabila akan digunakan sebagai jaminan utama suatu utang, mengingat kondisi perlindungan dan penegakan hukum hak cipta yang masih kurang maksimal memberikan perlindungan. Namun, hak cipta setidaknya dapat digunakan sebagai obyek jaminan utang minimal sebagai jaminan tambahan dan belum sebagai jaminan utama. Jadi penilaian akan nilai suatu hak cipta dapat dilakukan akan tetapi perlu banyak pertimbangan tentunya agar suatu saat apabila diuangkan akan dapat memenuhi jumlah nilai utang. Undang-undang hak cipta terbaru yakni UU Nomor 28 Tahun 2014 memberikan peluang untuk dapat diuangkannya hak cipta yang dimiliki oleh Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta. Pranata jaminan yang mengakomodir dapat diuangkannya hak cipta tersebut adalah jaminan fidusia. Keberadaan Pasal 16 ayat (3) undang-undang hak cipta yang menyatakan bahwa hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia dalam prakteknya disisi lain berpotensi menimbulkan problematik hukum.

C. Eksekusi Hak Cipta Sebagai Jaminan Pelunasan Utang

Apabila berbicara mengenai benda sebagai objek jaminan maka pasal 499 KUHPerduta menyatakan bahwa yang dimaksud dengan benda adalah barang dan

⁵⁵[http://joko.tblog.com/Model Penilaian Aset Intangible dan Hak Intelektual](http://joko.tblog.com/Model%20Penilaian%20Aset%20Intangible%20dan%20Hak%20Intelektual) diakses pada tanggal 20 Juni 2018 Pada 08.03 WITA

yang dapat diletakkan dengan hak milik. Adapun yang dimaksud dengan barang adalah benda material yang ada wujudnya karena dapat dilihat dan diraba. Dalam istilah asing dikenal dengan sebutan *tangible goods*. Sedangkan hak adalah benda immaterial yang tidak ada wujudnya karena tidak dapat dilihat dan tidak dapat diraba atau yang dikenal dengan istilah *intangible goods*. Benda yang diserahkan oleh debitor kepada kreditor sebagai jaminan dapat bermacam-macam, misal: benda tetap seperti tanah dan bangunan rumah yang kemudian dengan jaminan hak tanggungan, benda bergerak seperti kendaraan bermotor atau mobil yang diikat dengan jaminan fidusia atau juga dimungkinkan surat-surat berharga yang dimiliki debitor berupa saham perusahaan dapat dijamin secara fidusia. Semua contoh benda tersebut dapat dijadikan sebagai jaminan pada perjanjian *accessoir* untuk melengkapi perjanjian pokok yang dibuat kedua belah pihak dikarenakan benda tersebut memiliki nilai ekonomis artinya dapat memberikan keuntungan dan tentunya dapat dinilai dengan uang.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas hak cipta yang merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual dikategorikan sebagai bentuk kebendaan bergerak yang tidak berwujud sehingga dapat juga disebut sebagai hak kebendaan immateril. Pengkategorian hak cipta sebagai kebendaan immateril tidak terlepas pada hak ekonomi yang melekat pada Ciptaan itu sendiri. Hak ekonomi dimaknai sebagai hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Pasal 40 ayat (1) UU Hak Cipta menyatakan bahwa Ciptaan yang dilindungi hak cipta adalah hasil kreatifitas intelektual dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang meliputi :

- 1.) Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulislainnya;
- 2.) Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lainnya;
- 3.) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- 4.) Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- 5.) Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomime;
- 6.) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, senipahat, patung atau kolase;
- 7.) Karya seni terapan;
- 8.) Karya arsitektur;
- 9.) Peta;
- 10.) Karya seni batik atau seni motif lain;
- 11.) Karya fotografi;
- 12.) Potret;
- 13.) Karya sinematografi;
- 14.) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasidan karya lain dari hasil transformasi;
- 15.) Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budayatradsional;
- 16.) Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan programkomputer maupun media lainnya;

17.) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli; Permainan video dan

18.) Program komputer.

Dalam Undang-Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014, hak cipta sebagai hak eksklusif pencipta sebagaimana ditegaskan dalam pasal 8 adalah merupakan hak ekonomi (*economic rights*). Pencipta atau pemegang hak cipta atas hak kebendaan tidak berwujud tersebut berhak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Penegasan tentang hak-hak ekonomi itu diuraikan dalam pasal 9 yaitu:

1. Penerbitan Ciptaan;
2. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
3. Penerjemahan Ciptaan;
4. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
5. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
6. Pertunjukan Ciptaan;
7. Pengumuman ciptaan;
8. Komunikasi ciptaan;
9. Penyewaan ciptaan.⁵⁶

Menurut Penyusun, adanya hak ekonomi yang melekat pada hak cipta membawa konsekuensi menjadidapat dialihkan atau beralihnya hak cipta tersebut kepada pihak lain. Ketentuan pasal 16 ayat (2) UUHC. Selain menjadi dapat beralih atau dialihkan, suatu ketentuan yang relatif baru tertuang dalam UUHC

⁵⁶Ok.Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (intellectual Property Right)*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2015), h.201

terbaru adalah pengaturan hak cipta yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 16 ayat (3) UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pengaturan hak cipta sebagaimana yang dimaksud dalam pasal di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UU Jaminan Fidusia.

Menjaminkan secara fidusia hak ekonomi yang melekat atas suatu ciptaan sangat tergantung dari diri si Pencipta karena banyaknya jenis hak ekonomi atas suatu ciptaan. Artinya Pencipta dapat saja menjaminkan seluruhnya atau sebagian dari hak ekonomi yang dimilikinya sesuai dengan apa yang diperjanjikan antara Pencipta/Pemegang Hak Cipta selaku debitor dengan pihak perbankan/pembiayaan selaku kreditor.

Apabila Pencipta memilih untuk menjaminkan dengan fidusia seluruh hak ekonominya maka konsekuensi hukum yang akan diterima pencipta manakala sewaktu-waktu terjadi cidera janji adalah hak ekonomi atas hak cipta yang dijaminakan seluruhnya tersebut dapat dilakukan eksekusi oleh si Penerima Fidusia/Kreditor, sedangkan apabila Pencipta memilih untuk menjaminkan dengan fidusia sebagian dari hak ekonominya maka berarti hanya sebagian dari hak ekonomi yang dijaminakan itulah yang dapat dilakukan eksekusi manakala pencipta selaku debitor melakukan wanprestasi atau cidera janji.

Di sisi lain perlu untuk diketahui bahwa meskipun Undang-Undang Jaminan Fidusia memperbolehkan untuk benda yang tidak terdaftar dijaminakan secara fidusia namun terhadap hak cipta sebagai objek jaminan fidusia hanya berlaku terhadap ciptaan yang sudah dicatatkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia(Dirjen KI - KEMENKUMHAM RI) ditandai dengan adanya surat pencatatan ciptaan yang dikeluarkan oleh instansi tersebutlah yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia, sedangkan untuk ciptaan yang tidak dicatatkan pada Dirjen KI meskipun sudah disertai dengan adanya surat pernyataan kepemilikan atas suatu ciptaan oleh Pencipta namun tetap saja kurang memiliki kepastian dan perlindungan hukum sehingga apabila ciptaan yang tidak dicatatkan tersebut akan dijadikan sebagai objek jaminan fidusia kemungkinan dapat menimbulkan risiko bagi pihak penerima fidusia nantinya.

Tentu saja kedepannya nanti apabila hak cipta benar-benar diterima sebagai salah satu bentuk objek jaminan fidusia maka apabila debitor dalam melakukan perjanjian pinjam-meminjam uang (dalam istilah lain dikenal dengan perjanjian kredit) atau perjanjian pembiayaan dengan pihak Perbankan/lembaga pembiayaan lainnya dan sebagai perjanjian tambahan yang mengikuti perjanjian pokok debitor menyerahkan Ciptaannya sebagai jaminan yang kemudian diikat dengan fidusia, ternyata dikemudian hari debitor ternyata tidak melakukan kewajiban untuk memenuhi prestasinya tentu saja aturan dalam Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia menjadi dapat diberlakukan.

Salah satu ciri jaminan utang kebendaan yang baik adalah manakala dapat dieksekusi secara cepat, dengan proses yang sederhana, efisien, dan mengandung kepastian hukum, tentu saja Fidusia sebagai salah satu jenis jaminan utang juga harus memiliki unsur-unsur cepat, murah dan pasti tersebut. Inilah yang sudah dikeluhkan sejak lama dalam praktik sebab, selama ini (Sebelum keluarnya Undang-Undang Fidusia No.42 Tahun 1999), tidak ada kejelasan mengenai

bagaimana caranya mengeksekusi Fidusia. Sehingga karena tidak ada ketentuan yang mengaturnya, banyak yang menafsirkan bahwa eksekusi fidusia adalah dengan dengan memakai prosedur gugatan biasa (lewat pengadilan dengan prosedur biasa) yang panjang, mahal dan melelahkan itu. Memang sejak berlakunya Undang-Undang Rumah Susun No. 16 Tahun 1985, ada prosedur yang lebih mudah lewat eksekusi dibawah tangan. Akan tetapi, disamping syarat nya yang berat, eksekusi dibawah tangan versi Undang-Undang Rumah Susun tentunya hanya berlaku atas fidusia yang berhubungan dengan rumah susun saja. Karena itu, dalam praktik hukum, eksekusi fidusia bawah tangan sangat jarang digunakan.

Hal ini didasari oleh pembentuk Undang-Undang No. 42 Tahun 1999. Karena itu, salah satu terobosan yang dilakukan oleh Undang-Undang Tentang Fidusia ini adalah dengan mengambil pola eksekusi hak tanggungan yang dikembangkan oleh Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996, yaitu dengan mengatur eksekusi Fidusia secara bervariasi, sehingga para pihak dapat memilih model eksekusi mana yang mereka inginkan. Model-Model eksekusi jaminan Fidusia menurut Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

- a. Secara sifat eksekusi (dengan memakai titel eksekutorial), yakni lewat suatu penetapan pengadilan
- b. Secara parate eksekusi, yakni dengan menjual (tanpa perlu penetapan pengadilan) didepan pelelangan umum.
- c. Dijual dibawah tangan oleh pihak kreditor sendiri.

- d. Sungguhpun tidak disebutkan dalam Undang-Undang Fidusia Nomor 42 tahun 1999, tetapi tentunya pihak kreditor dapat menempuh prosedur eksekusi biasa lewat gugatan biasa ke pengadilan.⁵⁷



⁵⁷Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2016), h.127

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Kedudukan Hak cipta merupakan hak kebendaan yang termasuk dalam kategori benda bergerak tidak berwujud dan memiliki hak kepemilikan dapat beralih dan dialihkan baik sebagian maupun seluruhnya, memiliki nilai ekonomis yang dapat dijamin, sehingga hak cipta telah memenuhi salah satu syarat-syarat objek jaminan. Hakcipta yang akan dijadikan objek jaminan utang wajib didaftarkan dalam daftar umum ciptaan sebagai bukti kepemilikan suatu Hak Cipta, walaupun dalam undang-undangnya Hak Cipta tidak harus didaftarkan. Pendaftaran akan sangat berguna dalam hal pembuktian dalam hal ini nilai ke-ekonomian Hak Cipta tersebut dapat dipertahankan terhadap siapa saja
2. Eksekusi Hak Cipta apabila dijadikan jaminan kredit yaitu melalui Undang-undang Jaminan Fidusia karena Lembaga jaminan yang terpilih oleh Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014 adalah fidusia karena dari sifat dan penguasaan benda jaminan, fidusia adalah satu-satunya lembaga penjamin utang yang dapat dibebani utang dengan objek jaminannya berupa Hak Cipta.

B. Saran

1. Perbankan perlu mempertimbangkan bahwa hak cipta dapat digunakan sebagai obyek jaminan utang, setidaknya tidaknya dapat dijadikan sebagai jaminan tambahan mengingat saat ini perlindungan dan penegakan hukum hak cipta di Indonesia belum maksimal dan masih tingginya tingkat pembajakan di Indonesia sehingga tingkat ekonomis suatu hak cipta akan berkurang.
2. Perlunya dibentuk suatu Peraturan Pelaksanaan yang mengatur penggunaan Hak Cipta sebagai jaminan utang di Indonesia dengan tegas sehingga akan menjadi landasan hukum yang kuat untuk menggunakan hak cipta sebagai obyek jaminan utang.
3. Perlunya hak cipta yang akan dijadikan jaminan utang sebaiknya telah terdaftar dalam daftar umum ciptaan walaupun dalam undang-undangnya tidak diharuskan suatu hak cipta itu untuk didaftarkan karena sistem dari hak cipta bukanlah dengan pencatatan (*konstitutif*) tetapi dengan pengumuman (*deklaratif*) saja hak cipta tersebut telah diakui. Pendaftaran akan sangat berguna dalam hal pembuktian kepemilikan hak cipta tersebut, disamping itu masa perlindungan terhadap hak cipta dapat diketahui sehingga nilai keekonomian dari hak cipta masih dapat diketahui.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Bahsan, M. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2007
- Fuady, Munir. *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016
- Hasbullah, Frieda Husna. *Hukum Kebendaan Perdata : Hak-hak yang memberi Kenikmatan*, Jakarta: Ind-Hill Company, 2002
- Hs, Salim. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011
- Hidayah, Khoirul. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Pers, 2017
- Hs, Salim. *Perkembangan hukum jaminan di Indonesia*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004
- Istiqamah. *Hukum Waris Dan Benda*, Makassar; Alauddin University Press, 2012
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al Qur'an dan Terjemah*, Bandung: Syaamil Al Qur'an, 2007
- Khairandy, Ridwan. *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2014
- Mubarok, Jaih. *Ijtihad Kemanusiaan*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah : pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: lentera hati, 2002
- Sutedi, Adrian. *Hukum Hak Tanggungan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013

- Satrio, J. *Hukum Jaminan (Hak-Hak Jaminan kebendaan)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002
- Soeprapto, Hartono Hadi dan Bahsan, M. *Penilaian jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: Rejeki agung, 2002
- Saidin, Ok. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (intellectual Property Right)*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2015
- Sutamo. *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Bandung: Alfabeta Cv, 2009
- Syah, Sutan Muhammad dan Tri Siswanti, Nurulla. *Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Bagi Perlindungan Folklore Di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2005
- Sudjana. *Hak Cipta Sebagai Jaminan Kebendaan Bergerak dikaitkan dengan Pengembangan Obyek Fidusia*, Volume 24, Nomor 3, 2012
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2005
- Riswandi, Budi Agus dan M.Syamsuddin. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012
- Usman, Rahmadi. *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta: Sinar Grafik, 2008
- *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung: PT Alumni, Bandung, 2003
- Widjaya, Gunawan dan Yani, Ahmad. *Jaminan Fidusia*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2000

Undang-undang :

- Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266)

Internet/website:

<http://bh4kt1.multiply.com/journal/item/15>, diakses pada tanggal 12 Juni 2018

Pada 17.06 WITA

Hak Cipta” ,<http://id.wikipedia.org>, diakses pada tanggal 14 Juni 2018 Pada 20.06

WITA

[http://joko.tblog.com/Model Penilaian Aset Intangible dan Hak Intelektual](http://joko.tblog.com/Model%20Penilaian%20Aset%20Intangible%20dan%20Hak%20Intelektual)

diakses pada tanggal 20 Juni 2018 Pada 08.03 WITA



RIWAYAT HIDUP



Dian Herawati Tanti, Lahir di Pare-Pare, 03 Mei 1996, Penulis adalah anak kedua dari enam bersaudara dari pasangan Muhammad Tang dan Hj. Surianti. Penulis mengawali pendidikan melalui TK Aisyah pangkajene, sidrap pada tahun 2001-2002, lalu melalui sekolah dasar di SD 14 Pangsid (pangkajene, Sidrap) 2002-2008, melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 2 Pangkajene sidrap pada tahun 2008-2011, pada tahun tersebut pula penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Pangkejene sidrap pada tahun 2011-2014, dan di tahun 2014, penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum dengan konsentrasi Hukum Perdata. Organisasi Penulis yaitu Osis, PMR, Independent Law Student, dan juga organda Sidrap, "Setiap tempat adalah sekolah, dan setiap orang adalah guru", "bila kamu tak tahan lelahnya belajar maka kamu harus tahan menanggung perihnya kebodohan (imam syafi'i) maka dari itu teruslah belajar dan belajar.



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Nomor : 681 Tahun 2018
TENTANG DOSEN PEMBIMBING DRAF/SKRIPSI
TAHUN 2018**

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

- Menimbang** :
- a. Bahwa penulisan karya ilmiah (skripsi) merupakan salah satu persyaratan pada Jenjang strata satu (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, Untuk itu dipandang perlu menetapkan dosen pembimbing;
 - b. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk di angkat dan disertai tugas sebagai dosen Pembimbing Draft/Skripsi.

- Mengingat** :
1. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2013 jo. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
 5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 25 Tahun 2013 jo. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
 6. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 Tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- a. Menunjuk saudara : **1. Erlina SH.,MH**
2. Ashar Sinelele., SH., M.H

Sebagai pembimbing mahasiswa :

Nama : **DIAN HERAWATI TANTI**

N I M : **10400114128**

Fakultas/Jurusan : **Syari'ah dan Hukum / Ilmu Hukum**

Judul Skripsi : **"Hak Cipta Sebagai Jaminan Kredit di PT. (Persero)
Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cab.Makassar"**

- b. Melaksanakan pembimbing Skripsi sampai mahasiswa tersebut menyelesaikan penulisan karya ilmiah secara profesional;
- c. Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2018
- d. Surat keputusan disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Samata-Gowa,
Pada tanggal 21 April 2018

Dekan



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag

NIP. 19621016 199003 1 003

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Nomor : 794 Tahun 2018

TENTANG

PANITIA, PEMBIMBING DAN PENGUJI UJIAN SEMINAR PROPOSAL/SKRIPSI
TAHUN 2018

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

Membaca : Surat Permohonan
Nama : Dian Herawati Tanti
N I M : 10400114128
Jurusan : Ilmu Hukum
Hari/Tanggal : Kamis, 19 April 2018
Prihal : Ujian Seminar Proposal/Skripsi
Judul : "Tinjauan Yuridis Hak Cipta Sebagai Jaminan Kredit di Bank Rakyat Indonesia Cabang Makassar"

Menimbang : a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Seminar Proposal/Skripsi;
b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji;
c. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Manandatangani Surat Keputusan;
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 25 Tahun 2013 Juncto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
6. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Seminar Proposal/Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :

Ketua : Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
Sekretaris : Istiqamah, S.H, M.H
Penguji I : St. Nurjannah, S.H, M.H
Penguji II : Dr. Hj. Halimah Basri, M.Ag
Pelaksana : 1. Basyirah Mustarin, S.H, M.H
2. Rais Asmar, S.H, M.H

Kedua : Panitia bertugas mempersiapkan penyelenggaraan Ujian Seminar Proposal/Skripsi
Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2018;
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Ditetapkan di : Samata Gowa

Pada tanggal : April 2018

Dekan,

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
NIP. 19621016 199003 1 003

Tembusan :

Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata – Gowa;



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa – Gowa
Telp. 841879 Fax 8221400

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Nomor : 1911 Tahun 2018

TENTANG

PANITIA, PEMBIMBING DAN PENGUJI UJIAN SEMINAR HASIL/SKRIPSI
TAHUN 2018

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

Membaca : Surat Permohonan

Nama : Dian Herawati Tanti
N I M : 10400114128
Jurusan : Ilmu Hukum
Hari/Tanggal : Selasa, 7 Agustus 2018
Prihal : Ujian Seminar Hasil/Skripsi
Judul : "Tinjauan Yuridis Hak Cipta Sebagai Jaminan Kredit"

Menimbang : a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Seminar Hasil/Skripsi;
b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji;
c. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahkan tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Manandatangani Surat Keputusan;
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 25 Tahun 2013 Juncto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
6. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Seminar Hasil/Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :

Ketua : Dr. H. Abd. Halim Tali, M.Ag
Sekretaris : Istiqamah, S.H., M.H
Penguji I : Dr. Hj. Halimah B, M.Ag
Penguji II : St. Nurjannah, S.H., M.H
Pelaksana : 1. Hj. Hudaya R, S.E
2. Herawati, S.H

Kedua : Panitia bertugas mempersiapkan penyelenggaraan Ujian Seminar Hasil/Skripsi
Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2018;
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata Gowa
Pada tanggal : 2 Agustus 2018



Dekan,
Kuasa Nomor : B-1892/SH.01/KP.07.6/07/2018
Tanggal 30 Juli 2018

Dr. H. Abd. Halim Tali, M.Ag
NIP. 197110201997031002

Tembusan :

Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata – Gowa;

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Nomor : 1315 Tahun 2018

TENTANG

PANITIA, PENGUJI DAN PESERTA UJIAN AKHIR PROGRAM STUDI (KOMPREHENSIF) TAHUN 2018
Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

- Membaca** : Surat Permohonan **Dian Herawati Tanti NIM : 10400114128** Mahasiswa Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Tingkat Akhir Jurusan/Program Studi IH tanggal 08 Juni i 2018 perihal Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif.
- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif, maka dipandang perlu menetapkan Panitia, Penguji dan Peserta Ujian;
b. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dan disertai tugas sebagai Panitia, Penguji dan Peserta Ujian.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden RI. Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Status IAIN Alauddin Makassar menjadi UIN Alauddin Makassar;
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Menandatangani Keputusan;
5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bebas Anggaran dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 20 tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar.
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 Junto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar.
8. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Kakassar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Syaria'ah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar Tentang Panitia, Penguji Dan Peserta Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif

Pertama : Menetapkan **Panitia, Penguji dan Peserta** Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif, Sebagai Berikut :

NO	NAMA / NIM	TEAM PENGUJI			PELAKSANA KET/SEK/ANGG
		MKDK/FIKIH & USUL FIKIH	MKDU/DIS	MKKP	
1	Dian Herawati Tanti 10400114128	Dra. Hj. Hartini, M.H.I	Dr. Nur Taufiq Sanusi, M.Ag	Drs. H. Munir Salim, M.H	Dr. Hamsir, M.Hum Ilan Asrian, S.E., M.A Nurjannah

- Kedua** : **Tugas Panitia** mempersiapkan segala instrumen yang berkaitan dengan Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif;
- Ketiga** : **Tugas Penguji** melaksanakan Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif;
- Keempat** : **Tugas Panitia dan Penguji** dianggap selesai setelah berakhirnya Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif;
- Kelima** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya **Keputusan** ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2018;
- Keenam** : **Keputusan** ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KEPUTUSAN ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata Gowa
pada tanggal : 29 Juni 2018
Dekan

Prof. Dr. Darussalam, M.Ag
NIP. 19621016 199003 1 003

Tembusan :

Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata – Gowa.(Sebagai Laporan)

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Nomor *2120* Tahun 2018
TENTANG
PANITIA DAN PENGUJI UJIAN MUNAQASYAH/SKRIPSI TAHUN 2018

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

- Membaca** : Surat Permohonan
Nama : Dian Herawati Tanti
N I M : 10400114128
Jurusan : Ilmu Hukum
Hari/Tanggal : Senin, 20 Agustus 2018
Prihal : Ujian Munaqasyah/Skripsi
Judul : "Tinjauan Yuridis Hak Cipta Sebagai Jaminan Kredit"
- Menimbang** : a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Seminar Hasil/Skripsi;
b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji;
c. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,
3. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Manandatangani Surat Keputusan,;
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 25 Tahun 2013 Juncto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar,
6. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Munaqasyah/Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :
Ketua : Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
Sekretaris : Dr. H. M. Saleh Ridwan, M.Ag
Penguji I : Dr. Hj. Halimah B, M.Ag
Penguji II : ST. Nurjannah, S.H., M.H
Pelaksana : 1. Hj. Huda R, S.E
2. Sufirman
- Kedua** : Panitia bertugas mempersiapkan penyelenggaraan Ujian Munaqasyah/Skripsi
Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2018;
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Ditetapkan di : Samata Gowa
Pada tanggal : 13 Agustus 2018
Dekan,

(Signature)
Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.
NIP. 19621016 199003 1 003

Tembusan :

Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata – Gowa; (Sebagai Laporan)

Nomor : B-1956 /SH.O1/PP.00.9/08/2018
Sifat : Penting
Hal : Undangan Ujian Seminar Hasil

Samata Gowa, 02 Agustus 2018

Kepada Yth :

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag. | (Ketua) |
| 2. Istiqamah, S.H., M.H | (Sekretaris) |
| 3. Dr. Hj. Halimah Basri, M.Ag | (Penguji I) |
| 4. St. Nurjannah, S.H., M.H | (Penguji II) |
| 5. Erlina, S.H., M.H | (Pembimbing I) |
| 6. Ashar Sinilele, S.H., M.H | (Pembimbing II) |
| 7. Pelaksana | |

di

Tempat

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Ujian Seminar Hasil/Skripsi atas nama :

Nama : Dian Herawati Tanti
N I M : 10400114128
Jurusan : Ilmu Hukum

Untuk maksud tersebut, maka kami mengundang kepada Bapak/Ibu, Saudara/(i) untuk menghadiri Ujian Seminar Hasil/Skripsi, insya Allah dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 7 Agustus 2018
Waktu : Pukul 09.00- 10.00 Wita
Tempat : Ruang Jurusan IH

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Wassalam

a.n. Dekan,

Kuasa Nomor : B-1892/SH.01/KP.07.6/07/2018

Tanggal 30 Juli 2018



Tembusan:

- Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata – Gowa;